

# RINGKASAN PUBLIK

## PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN **PT. TOBA PULP LESTARI, TBK**



## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat bimbingan-Nya penyusunan Ringkasan Publik pengelolaan hutan tanaman industri PT Toba Pulp Lestari Tbk dapat diselesaikan.

Ringkasan Publik sebagai informasi secara umum kegiatan pengelolaan hutan tanaman industri mengacu pada aspek kelestarian produksi, ekologi, dan sosial yang dilaksanakan oleh PT Toba Pulp Lestari Tbk.

Dasar penyusunan ini adalah dokumen RKUPH PT Toba Pulp Lestari Tbk Periode 2017 – 2026 dan Dokumen RKL dan RPL.

Ringkasan Publik ini diharapkan dapat berfungsi sebagai monitoring dan kontrol dalam pembangunan hutan tanaman industri PT Toba Pulp Lestari Tbk.

Kepada para pihak yang telah bekerjasama dan memberikan dukungan dalam penyusunan Ringkasan Publik ini kami ucapkan terima kasih.

Parmaksian, 1 Februari 2024  
PT Toba Pulp Lestari Tbk

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Identitas Perusahaan .....	2
1.2. Visi dan Misi Perusahaan .....	2
1.3. Kebijakan-kebijakan yang dimiliki Perusahaan .....	3
1.3.1. Kebijakan Keberlanjutan .....	3
1.3.2. Kebijakan Mutu, Lingkungan & PEFC – CoC .....	7
1.3.3. Kebijakan K3 dan Lingkungan Fiber .....	8
1.3.4. Kebijakan Pengelolaan Hutan Lestari .....	9
1.3.5. Kebijakan Tanpa Rekayasa Genetika .....	9
1.3.6. Kebijakan Penggunaan Pestisida .....	9
1.3.7. Kebijakan Keanekaragaman Hayati .....	10
1.3.8. Kebijakan Hak Asasi Manusia .....	10
1.3.9. Kebijakan Anti Korupsi .....	12
1.3.10. Kebijakan Pemasokan Kayu dan Serat .....	12
<b>BAB II. DATA POKOK</b> .....	<b>15</b>
2.1. Letak berdasarkan Wilayah Administrasi Pemerintahan .....	15
2.2. Pemangkuh Hutan .....	15
2.3. Letak Geografis .....	16
2.4. Letak Berdasarkan Daerah Aliran Sungai (DAS) .....	16
2.5. Letak Dari Permukaan Laut (m_dpl) .....	16
2.6. Keadaan Topografi .....	16
2.7. Type Tanah .....	16
2.8. Kesatuan Hidrologis Gambut .....	16
2.9. Silvikultur .....	16
2.10. Aksesibilitas .....	16
2.11. Jenis Tanah .....	17
2.12. Hidrologi .....	17
2.13. Keanekaragaman Tumbuhan dan Satwa Liar .....	18
2.14. Tata Ruang .....	21
2.15. Jenis Tanaman .....	22
2.16. Sistem Silvikultur .....	22
2.17. Kondisi Sosial Ekonomi .....	22
<b>BAB III. Kegiatan Pengelolaan Hutan Lestari</b> .....	<b>23</b>
3.1. Aspek Produksi .....	23
3.1.1. Perencanaan .....	23
3.1.2. Penataan Batas .....	23
3.1.3. Pembibitan .....	24
3.1.4. Penyiapan Lahan .....	24
3.1.5. Penanaman .....	24
3.1.6. Pemeliharaan Tanaman .....	25
3.1.7. Riap Tanaman .....	26
3.1.8. Hama dan Penyakit Tanaman .....	26
3.1.9. Pemanenan .....	27
3.1.10. Kebakaran Hutan dan Lahan .....	27

3.2. Aspek Ekologi .....	28
3.2.1. Pengelolaan Kawasan Lindung .....	28
3.2.2. Pengelolaan dan Pemantauan Flora dan Fauna .....	28
3.2.3. Pengelolaan Limbah B3 .....	28
3.2.4. Pengelolaan dan Pemantauan NKT .....	28
3.2.5. Kegiatan Rehabilitasi .....	28
3.2.6. Perlindungan Hutan .....	28
3.3. Aspek Sosial .....	29
<b>IV. MONITORING DAN EVALUASI TAHUN 2023 .....</b>	<b>30</b>
4.1. Realisasi Kegiatan RKTPH Murni 2023 .....	30
4.2. Realisasi Kegiatan RKTPH Carry Over 2023 .....	54
<b>BAB V. RENCANA KELOLA TAHUN 2024 .....</b>	<b>56</b>
5.1. Rencana Kegiatan RKTPH Murni 2024 .....	56
5.2. Rencana Kegiatan RKTPH Carry Over 2024 .....	56
<b>BAB VI. PENUTUP .....</b>	<b>72</b>

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Identitas Perusahaan

- a. Nama Pemegang PBPH : PT Toba Pulp Lestari Tbk
- b. Jenis Kegiatan Pemanfaatan : Hasil Hutan Kayu Budidaya Tanaman (Hutan Tanaman)
- c. Alamat dan Nomor Telepon
  - Alamat : - Desa Pangombusan, Kec. Parmaksian, Kab. Toba, 22384  
- Uniplaza, Gedung Timur Lantai 3 Jl. Letjen M.T. Haryono  
No. A-1 Medan 20231, Sumatera Utara
  - Email : *investor\_relation@tobapulp.com*
  - No Telepon : +62 632 7346000, +62 61 4532088
- d. SK. PBPH
  - Pejabat Penerbit : Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
  - Nomor SK : SK.1487/Menlhk/Setjen/HPL.0/12/2021
  - Tanggal : 31 Desember 2021
- e. Luas Areal Kerja : ± 167,912 Ha
- f. Lokasi
  - Wilayah Kerja KPH : KPH II Pematang Siantar, KPH III Kisaran, KPH IV Balige, KPH VI Sipirok, KPH X Padang Sidimpuan, KPH XII Tarutung, KPH XIII Dolok Sanggul
  - Kabupaten : Simalungun, Asahan, Toba, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Samosir, Dairi, Pakpak Bharat, Tapanuli Selatan, Padang Lawas Utara, Tapanuli Tengah dan Kota Padang Sidimpuan
  - Provinsi : Sumatera Utara
- g. SK Penetapan Areal Kerja
  - Pejabat Penerbit : Menteri Kehutanan
  - Nomor SK : - 821/Menhut-VII/KP/2004  
- 704/Menhut-II/2013
  - Tanggal : - 19 April 2004  
- 21 Oktober 2013
- h. Surat Komisi Pusat AMDAL Kehutanan
  - Nomor : 97/DJ-VI/AMDAL/95
  - Tanggal : 16 Mei 1995
- i. Persetujuan Revisi Dokumen ANDAL, RKL/RPL Surat Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah
  - Nomor : 1266/BPDL-SU/BTL/2007
  - Tanggal : 14 Agustus 2007
- j. Kelas Perusahaan : Kayu Serat
- k. SK RKU
  - Nomor SK : SK.5485/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/5/2023
  - Tanggal : 29 Mei 2023
- l. Susunan Direksi
  - Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Ignatius Ari Djoko Purnomo
- Komisaris Independen : Ir. Elisa Ganda Togu Manurung, M.S., Ph.D.
- Komisaris Independen : Thomson Siagian, S.H.
- Komisaris Independen : Joni Supriyanto
- Dewan Direksi
  - Direktur Utama : Sandeep Bhalla
  - Direktur : Jandres Halomoan Silalahi
  - Direktur : Anwar Lawden, S.H.
  - Direktur : Monang Simatupang
  - Direktur : Niroshan Romesh Silva
- m. Akta/Kepemilikan Saham
  - Akta Pendirian
    - Notaris : Misahardi Wilamarta, S.H.
    - Nomor : 329
    - Tanggal : 26 April 1983
  - Akta Perubahan Terakhir
    - Notaris : Gunawati, S.H., M.Kn.
    - Nomor : 04
    - Tanggal : 29 November 2023
  - Komposisi Saham :
    - Pinnacle Company Ltd : 1,283,649,894 lembar (92.42%)
    - Masyarakat Lainnya : 105,233,389 lembar (7.58%)
- n. Permodalan : Penanaman Modal Asing (PMA)
  - Nomor : B – 139/Pres/5/1990
  - Tanggal : 11 Mei 1990
- p. Rencana Investasi : Rp.10.349.260.309.930,00
- q. Keterkaitan dengan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan : PT Toba Pulp Lestari Tbk

## 1.2 Visi dan Misi Perseroan

Visi : Menjadi salah satu pabrik pulp Ekaliptus yang dikelola dengan baik, menjadi penyedia yang disukai oleh pelanggan dan pemilik Perusahaan yang disukai para karyawan.

Misi : (1) Menghasilkan pertumbuhan yang berkesinambungan,  
 (2) Produser dengan biaya yang efektif,  
 (3) Memaksimalkan keuntungan untuk pemangku kepentingan dan memberikan kontribusi kepada pengembangan sosial ekonomi masyarakat sekitar dan regional,  
 (4) Menciptakan nilai melalui teknologi modern, pengetahuan industri dan sumber daya manusia.

## 1.3 Kebijakan Perseroan

### 1.3.1 Kebijakan Keberlanjutan

#### I. Kayu yang Berkelanjutan

Tujuan TPL adalah untuk membangun Hutan Tanamaan Industri (HTI) yang memasok kayu yang berkelanjutan ke pabriknya. TPL dan pemasok kayunya akan mengambil pendekatan lanskap untuk menjaga hutan, lingkungan, dan nilai-nilai sosial penting.

- a. Efektif pada 30 Juni 2014, TPL dan pemasoknya hanya akan mengembangkan kawasan non-hutan, seperti yang diidentifikasi melalui penilaian Nilai Konservasi Tinggi (“NKT”) dan penilaian Stok Karbon Tinggi (“SKT”). Kawasan NKT dan SKT yang diidentifikasi dari penilaian ini akan dilindungi dan dipastikan bahwa pasokan kayu tidak akan berkontribusi pada degradasi atau hilangnya hutan di areal NKT dan SKT;
- b. Hanya kawasan non-NKT dan non-SKT yang akan dikembangkan menjadi Hutan Tanaman Industri (“HTI”);
- c. TPL dan pemasoknya akan menggunakan penilai berlisensi High Conservation Value Network (“HCVN”) untuk penilaian NKT. Jika asesor tidak ada, TPL akan mengacu pada rekomendasi Dewan Keberlanjutan;
- d. TPL dan pemasoknya akan dipandu oleh High Carbon Stock Approach (“HCSA”) Steering Group untuk penilaian SKT;
- e. Sejak 30 Juni 2014, TPL dan pemasoknya menghentikan pengambilan kayu dari hutan alam. Kayu alam yang telah ditebang sebelum 30 Juni 2014 telah dimanfaatkan oleh pabrik sebelum September 2014;
- f. TPL dan pemasoknya berkomitmen untuk melindungi aliran air alami melalui zona penyangga; dan
- g. TPL dan pemasoknya berkomitmen untuk tidak menggunakan organisme hasil rekayasa genetika.

#### II. Konservasi dan Perlindungan Hutan

TPL memberlakukan moratorium atas inisiatif sendiri secara sukarela untuk tidak mengembangkan hutan alam mulai 30 Juni 2014 sambil menunggu hasil penilaian NKT dan SKT. Moratorium ini juga berlaku untuk semua pemasok kayu TPL. Selain itu, TPL juga;

- a. Berkomitmen untuk mendukung konservasi dan restorasi di area yang penting secara ekologis, hidrologis, dan budaya di lokasi TPL dan pemasoknya beroperasi;
- b. Berkomitmen untuk mendukung inisiatif konservasi keanekaragaman hayati dan stok karbon di wilayah di mana TPL dan pemasoknya beroperasi; dan
- c. Berkomitmen untuk menerapkan praktik terbaik dalam mengurangi dampak penebangan dari operasional HTI TPL dan wilayah operasional pemasoknya.

#### III. Pengelolaan Lahan Gambut

TPL dan pemasoknya mendukung target Pemerintah Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari kegiatan penggunaan lahan dengan mengadopsi kebijakan pengelolaan dan perlindungan lahan gambut sesuai dengan definisi lahan gambut dari International Union for Conservation of Nature (“IUCN”) sebagai berikut:

- a. Mulai 30 Juni 2014, TPL dan pemasoknya tidak lagi mengembangkan hutan lahan gambut di kedalaman berapapun; dan
  - b. TPL akan memastikan bahwa NKT dan SKT di hutan lahan gambut dilindungi.
- IV. Pengurangan Jejak Karbon yang Berkelanjutan TPL menyadari pentingnya perubahan iklim dan berkomitmen untuk terus mengurangi jejak karbon di semua operasinya dengan melakukan hal berikut:
- a. Mengurangi jejak karbon perusahaan terkait perubahan penggunaan lahan dengan menghindari deforestasi dan melindungi kawasan NKT dan SKT;
  - b. Meningkatkan penyerapan karbon melalui konservasi dan perbaikan berkelanjutan dalam praktik pengelolaan hutan yang berkelanjutan;
  - c. Meningkatkan efisiensi bahan baku dan energi di seluruh rantai pasokan dan mengoptimalkan pemanfaatan energi terbarukan; dan
  - d. Menerapkan "Reuse-Reduce-Recycle" pada bahan yang digunakan untuk mengurangi limbah yang dihasilkan.
- V. Pengembangan Masyarakat
- TPL akan terus mendukung kesejahteraan masyarakat lokal, mencari peluang untuk berkonsultasi dan menyelaraskan dengan kepentingan masyarakat serta menciptakan nilai-nilai yang disepakati bersama melalui:
- a. Memperkuat upaya pelibatan masyarakat menuju program pembangunan berkelanjutan;
  - b. Kegiatan Pengembangan Masyarakat yang Pro-aktif (Community Development atau "CD")/Corporate Social Responsibility ("CSR"), terutama di bidang pendidikan, kebudayaan dan keagamaan, penciptaan lapangan kerja dan pengembangan keterampilan, lingkungan, dan kesehatan.
  - c. Penyediaan dana CD/CSR untuk mendukung program masyarakat setempat sebagaimana tertuang dalam akta Pernyataan Pelaksanaan Komitmen Paradigma Nomor 05 tanggal 19 April 2017, dan perubahannya (jika ada);
  - d. Memperkuat manfaat sosial atas investasi (Social Return On Investment) pada program pembangunan berkelanjutan melalui pendekatan sistematis terhadap program dan memelihara hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara TPL dan masyarakat;
  - e. Melibatkan petani kecil dan/atau Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam rantai pasokan TPL, jika memungkinkan; dan
  - f. Melokalisasikan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (TPB-PBB) dan secara sistematis berkontribusi pada tujuan dan target tersebut.

## VI. Menghormati Hak-Hak Masyarakat Adat dan Masyarakat Pedesaan

TPL dan pemasoknya menghormati hak-hak masyarakat adat dan masyarakat pedesaan, dan berkomitmen untuk:

- a. Menghormati dan mendukung deklarasi universal Hak Asasi Manusia (HAM), hukum nasional, dan perjanjian internasional yang diratifikasi tentang hak asasi manusia dan masyarakat adat;
- b. Menghormati hak kepemilikan masyarakat adat dan masyarakat pedesaan untuk melindungi hak mereka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas tanah, sumber daya, wilayah, mata pencaharian atau ketahanan pangan mereka;
- c. Menghormati hak-hak masyarakat adat dan masyarakat pedesaan dengan menerapkan prinsip Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) dalam batas-batas operasi pada lahan dimana mereka memegang hak hukum adat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebelum memulai setiap operasi baru;
- d. Tidak ada toleransi untuk penggunaan kekerasan, tindakan intimidasi, atau penyuapan;
- e. Memastikan praktik terbaik yang diterima secara internasional mengenai PADIATAPA diterapkan dan secara aktif terlibat dengan komunitas, pemerintah, pelanggan, dan masyarakat sipil di tingkat lokal, nasional, dan internasional; dan
- f. Memungkinkan pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) secara berkelanjutan oleh masyarakat adat dan masyarakat pedesaan.

## VII. Produksi Bersih

- a. TPL dan pemasoknya terus berupaya untuk beroperasi pada tingkat kualitas tertinggi dengan mengadopsi praktik terbaik industri dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dengan menggunakan energi yang bersumber dari energi terbarukan.
- b. TPL dan pemasoknya berkomitmen untuk mematuhi peraturan yang berlaku, persyaratan World Health Organization (WHO) Tipe 1a dan 2b (2013), Konvensi Stockholm (2016), dan Konvensi Rotterdam (2015) tentang penggunaan pestisida dan bahan kimia lainnya. Kami juga berkomitmen untuk melakukan upaya pengurangan penggunaan pestisida dan bahan kimia lainnya di seluruh operasional TPL dan para pemasoknya.

## VIII. Praktik Bertanggung Jawab di Tempat Kerja

TPL dan pemasoknya berkomitmen untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman, produktif, dan kondusif. Komitmen ini berlaku untuk semua orang, tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, dan antar golongan. TPL, karyawan, kontraktor, dan karyawan tidak tetap (sementara, musiman, paruh waktu, pekerja lain) akan memastikan secara khusus hal-hal berikut:

- a. Menghormati deklarasi organisasi perburuhan internasional di tempat kerja tentang prinsip dan hak mendasar di tempat kerja;
- b. Mematuhi semua peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah disepakati oleh TPL dan serikat pekerja; dan

- c. Menjunjung tinggi praktik terbaik rekrutmen, memenuhi semua persyaratan hukum dan praktik budaya termasuk secara proaktif merekrut tenaga kerja berkualitas dari masyarakat lokal.

#### IX. Kepatuhan dan Sertifikasi Hukum

TPL mematuhi perundang-undangan dan menaati hukum yang berlaku untuk mencapai Pengelolaan Hutan yang Berkelanjutan sebagai berikut:

- a. Menegaskan kembali komitmennya untuk mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku, dan mewajibkan semua pemasok kayu untuk melakukannya;
- b. Berpartisipasi dalam skema sertifikasi pengelolaan hutan lestari dan mendorong pemasok kayu untuk melakukan hal yang sama;
- c. Mempertahankan sertifikasi SVLK, PHL, dan PEFC yang ada;
- d. Tidak ada toleransi terhadap komitmen “Tanpa Bakar” dan mengikuti persyaratan hukum nasional untuk mengatasi dampak kebakaran;
- e. Berkomitmen untuk melaksanakan pengelolaan hutan lestari dengan mengikuti kajian dampak sosial (Social Impact Assessment/SIA) dan/atau kajian dampak lingkungan (Environment Impact Assessment/ EIA) seperti AMDAL; dan
- f. Mempertahankan sistem Chain Of Custody (COC) yang ketat untuk memastikan bahwa semua kayu yang masuk dapat ditelusuri kembali ke asalnya. TPL akan mengidentifikasi asal bahan baku (kayu) dengan memetakan seluruh rantai pasokan bahan baku (COC) kami kembali ke pabrik, HTI, dan kawasan hutan (seperti SVLK, PHL, dan PEFC), dan memastikan transparansi dan ketertelusuran operasi kami dan perusahaan hutan mulai 30 Juni 2016.

#### X. Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Verifikasi, dan Transparansi

TPL berkomitmen untuk menanamkan praktik terbaik dalam organisasinya dengan perusahaan yang kokoh dan tata kelola yang berkelanjutan dan transparan.

- a. TPL telah mengembangkan kebijakan tingkat operasional lainnya dalam hal memperluas cakupan Kebijakan Keberlanjutan ini untuk mendukung komitmen kami menuju perjalanan organisasi yang berkelanjutan dan transparan. Kebijakan tingkat operasional adalah sebagai berikut:
  - I. Kebijakan Keanekaragaman Hayati;
  - II. Kebijakan Hak Asasi Manusia;
  - III. Kebijakan Anti Korupsi;
  - IV. Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan;
  - V. Kebijakan Mutu;
  - VI. Kebijakan Sistem Lacak Balak;
  - VII. Kebijakan Pengelolaan Hutan Lestari;
  - VIII. Kebijakan Rekayasa Genetika; dan
  - IX. Kebijakan Penggunaan Pestisida
  - X. Kebijakan Pemasokan Kayu dan Serat

- b. TPL akan mempertahankan Tim Independen yang dibentuk pada tahun 2004 dan struktur tata kelola keberlanjutan yang dibentuk pada tahun 2020 untuk memastikan transparansi dan implementasi Kebijakan Keberlanjutan ini.
- c. TPL secara berkala akan menyampaikan kemajuan implementasi Kebijakan Keberlanjutan TPL kepada pemangku kepentingan utama melalui pelaporan berkala.
- d. TPL menerima semua pengaduan melalui mekanisme pengaduan dan penyelesaian konflik yang mengarah pada kesepakatan bersama, proses terbuka, transparan, dan konsultatif untuk menghormati hak-hak masyarakat adat dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait. Proses ini dikelola, dipantau, dan dilaporkan kepada Tim Independen dan memberikan tanggapan yang tepat kepada masyarakat dan pemangku kepentingan, dan akan terus meningkatkan mekanisme pengaduan dan sistem penyelesaian konflik (remediasi) yang efektif dan cepat untuk menanggapi pengaduan tepat waktu dan transparan.
- e. TPL akan bekerja sama dengan pemerintah, asosiasi industri, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung perusahaan dan visi dan misi keberlanjutan.
- f. TPL berkomitmen untuk tidak menoleransi segala bentuk korupsi, suap, dan pungli.

### 1.3.2 Kebijakan Mutu, Lingkungan & PEFC – CoC

- Berkomitmen untuk mematuhi kewajiban perundang-undangan terkait Mutu, Lingkungan & PEFC-CoC yang berlaku dan persyaratan lainnya yang berlaku bagi Perusahaan dan konteks organisasi;
- Berkomitmen untuk menerapkan dan memelihara persyaratan rantai keterlacakan sesuai dengan standar internasional dan nasional yang relevan: PEFC-CoC dan Legalitas Kayu;
- Berkomitmen untuk memenuhi persyaratan Mutu & PEFC-CoC yang berlaku, baik yang diperoleh dari Pihak yang berkepentingan maupun dari Perusahaan;
- Berkomitmen untuk melindungi lingkungan termasuk dengan menggunakan bahan baku berkelanjutan, bahan kimia yang aman bagi kesehatan dan ramah lingkungan, sumber energi terbarukan, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta perlindungan sumber air, efisien dalam penggunaan energi, air dan bahan baku serta berupaya menyelenggarakan operasional Perusahaan sesuai dengan tolok ukur “best practice” yang berlaku dalam industri pulp;
- Berkomitmen untuk menggunakan ‘teknologi terbaik yang tersedia’ sesuai dengan kebutuhan dan memungkinkan secara ekonomis, serta mengupayakan tenaga kerja yang terlatih, cakap dan memiliki motivasi untuk mencapai kinerja Mutu, Lingkungan & Rantai Keterlacakan (PEFC-CoC) yang lebih baik;
- Berkomitmen untuk mengelola isu-isu lingkungan sebagai bagian dasar dari kegiatan usaha sehari-hari, memastikan risiko dan peluang ditangani dalam rangka mencapai tujuan Perusahaan;
- Berkomitmen untuk menjalankan Program 3R (Reduce= mengurangi, Reuse= menggunakan kembali dan Recycle= daur ulang) baik Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) maupun non-LB3 yang dihasilkan berupa limbah industri dan limbah domestik sebagai upaya pengendalian pencemaran dan mengoptimalkan penggunaan

sumber daya untuk memaksimalkan daur hidup dan melakukan praktik pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3) yang baik sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;

- Berkomitmen untuk mempromosikan pengendalian pencemaran udara, air dan tanah dengan cara mengurangi sumber-sumber pencemar dan mengontrol operasional secara terus-menerus;
- Berkomitmen untuk melaksanakan tanggung jawab lingkungan dan tanggung jawab sosial serta mendorong praktek ini pada Rekanan Bisnis, Pemasok dan Kontraktor;
- Berkomitmen untuk melaksanakan prinsip pemberdayaan masyarakat dan akan mendukung serta berperan aktif dalam program pengembangan yang berkelanjutan yang mempercepat kemandirian Masyarakat binaan yang ada di wilayah operasional Perusahaan;
- Berkomitmen untuk melakukan perbaikan berkesinambungan dalam Sistem Manajemen Mutu, Lingkungan dan Rantai Keterlacakan (PEFC-CoC) sehingga dapat meningkatkan kinerja Mutu, Lingkungan dan Rantai Keterlacakan (PEFC-CoC); dan
- Berkomitmen untuk melakukan peninjauan berkala terhadap Sistem Manajemen Mutu, Lingkungan dan Rantai Keterlacakan (PEFC-CoC) untuk menentukan keefektifannya, dan memastikan bahwa Kebijakan ini, serta sasaran dan target terkait tetap sesuai dengan perkembangan bisnis.

### 1.3.3 Kebijakan K3 dan Lingkungan Fiber

- Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang relevan terhadap aspek lingkungan dan risiko K3, serta mempertimbangkan kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan yang relevan;
- Melaksanakan perlindungan lingkungan dan K3 antara lain perbaikan dan efisiensi penggunaan sumber daya melalui 3R (Reuse, Reduce dan Recycle), perlindungan keanekaragaman hayati, habitat dan ekosistem, mitigasi perubahan iklim, perbaikan kualitas air, tanah dan udara serta manajemen risiko;
- Menghilangkan bahaya dan mengurangi risiko K3 yang sudah ditetapkan oleh Perseroan dengan hierarki pengendalian;
- Melaksanakan pencegahan pencemaran dengan menggunakan perspektif daur hidup dan penyempurnaan kinerja K3 yang berkesinambungan melalui penerapan kegiatan serta menyediakan tempat kerja yang aman dan sehat guna mencegah penyakit akibat kerja dan kecelakaan;
- Mengelola hutan tanaman industri yang menjamin sumber bahan baku secara jangka panjang dan berkelanjutan, mempertimbangkan pengelolaan hutan dengan praktik yang terbaik atau standar internasional tanpa mengabaikan aspek K3;
- Mempromosikan budaya K3 dan mendorong rekan usaha lain, penyalur dan kontraktor untuk bertanggungjawab terhadap K3;
- Mengendalikan isu-isu lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja serta melakukan investigasi untuk mencegah terulangnya kejadian yang sama;
- Menerapkan prinsip pemberdayaan masyarakat local/adat, aktif mendukung dan berpartisipasi serta berkomitmen untuk meninjau sistem manajemen lingkungan dan K3 secara berkala untuk menentukan keefektifan dan memastikan kondisi usaha sesuai dengan kebijakan dan tujuan.

### 1.3.4 Kebijakan Pengelolaan Hutan Lestari

- Berkomitment untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prasyarat lainnya yang terkait dengan Pengelolaan Hutan Lestari;
- Berkomitmen untuk penyempurnaan kinerja pengelolaan hutan yang berkesinambungan melalui penerapan kegiatan yang sesuai dengan penebangan berdampak rendah, mengefisiensikan penggunaan sumber daya dan mempertahankan areal bernilai konservasi tinggi, areal konservasi yang mewakili ekosistemnya dan tetap membina keterampilan, kecakapan dan motivasi pekerja;
- Berkomitmen untuk pengelolaan hutan “dengan cara terbaik” atau sesuai standar internasional dan menggunakan teknologi baru pada industri Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Hutan Tanaman (HT);
- Berkomitmen untuk mempromosikan pengelolaan hutan lestari kepada mitra dan masyarakat dimana Perseroan beroperasi;
- Berkomitmen terhadap prinsip keterlibatan dan kepentingan masyarakat banyak, mendukung secara aktif serta berpartisipasi dalam segi ekonomi, dan menyokong program pengembangan yang membangun kepercayaan masyarakat banyak;
- Berkomitmen untuk menjaga kebudayaan masyarakat adat dan masyarakat local, termasuk pemeliharaan situs yang berada di dalam dan di sekitar areal konsesi yang memiliki nilai kebudayaan dan/atau sejarah;
- Berkomitmen untuk meninjau secara berkala sistem pengelolaan hutan lestari guna menentukan keefektifan manajemen hutan terhadap parameter kelestarian, keanekaragaman hayati, kelestarian tanah dan air, lingkungan serta memastikan bahwa kondisi usaha sesuai dengan kebijakan pemerintah dan kebijakan Perseroan.

### 1.3.5 Kebijakan Tanpa Rekayasa Genetika

Toba Pulp Lestari (TPL) berkomitmen untuk menerapkan praktik terbaik pembangunan berkelanjutan di semua operasionalnya. Hal ini dicapai melalui penerapan Praktik Pengelolaan Hutan Lestari terbaik dan komitmen untuk mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia, sertifikasi yang relevan serta skema penjaminan. TPL menyatakan bahwa tidak ada organisme rekayasa genetika yang digunakan atau berada dibawah operasional perusahaan atau area di mana penelitian kami dilakukan, baik di bawah tanggung jawab langsung atau tidak langsung perusahaan. TPL akan memastikan semua pemasok dan/atau subkontraktor selaras dan mematuhi kebijakan ini.

### 1.3.6 Kebijakan Penggunaan Pestisida

Manajemen PT Toba Pulp Lestari berkomitmen untuk bertanggung jawab dalam pembangunan berkelanjutan di seluruh operasionalnya dengan menerapkan praktik terbaik. Kami berkomitmen untuk menggunakan pestisida dan bahan lainnya untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dan persyaratan lainnya sebagaimana tercantum dalam Annex 3 standar IFCC 2013, World Health Organization (WHO) tipe 1a dan 2b (2013), Konvensi Stockholm (2016) dan Konvensi Rotterdam (2015). Kami berkomitmen untuk mengembangkan prosedur dan standar operasional terkait pemantauan, evaluasi dan peninjauan pestisida serta bahan lainnya (cth. pupuk), pengendalian penggunaan, penyimpanan, penanganan, pengangkutan/pemindahan dan kami juga berkomitmen untuk mengelola lingkungan kerja yang menggunakan pestisida dan bahan lainnya (cth. Penerapan pola kerja yang sehat dan aman untuk meningkatkan kinerja kesehatan dan keselamatan dengan cara terbaik menurut

standar K3/internasional). Kami berkomitmen untuk menerapkan prosedur terdokumentasi untuk penggunaan pestisida dan bahan lainnya (cth. untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan hukum dan instruksi pengguna). Kami berkomitmen untuk menerapkan program pengendalian hama terpadu yang semaksimal mungkin mengutamakan metode biologi dan non kimia yang ramah lingkungan dan berupaya untuk meminimalkan atau menghindari penggunaan pestisida kimia dan bahan lainnya. Kebijakan ini juga berlaku untuk semua pemasok dan sub kontraktor di seluruh operasi PT TPL.

### 1.3.7 Kebijakan Keanekaragaman Hayati

- Berkomitmen telah menghentikan pemanenan kayu keras campuran pada tanggal 30 Juni 2014.
- Berkomitmen untuk menjaga kawasan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) dan Stok Karbon Tinggi (SKT).
- Berkomitmen untuk tidak melakukan deforestasi atau konversi pada ekosistem alami dan berlaku untuk semua pemasok.
- Berkomitmen untuk tidak melakukan pembangunan baru di lahan gambut di kawasan hutan dan non-hutan dengan kedalaman berapa pun dan berlaku untuk semua pemasok.
- Berkomitmen pada praktik manajemen terbaik untuk tanah dan gambut di semua operasi dan berlaku untuk semua pemasok.
- Berkomitmen untuk melaksanakan konservasi lanskap, representasi ekosistem, dan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi, langka, hampir punah, dan endemik.
- Berkomitmen untuk melindungi kawasan hutan dari aktivitas ilegal di semua operasi dan berlaku untuk semua pemasok.
- Berkomitmen untuk tidak melakukan perburuan di semua operasi dan berlaku untuk semua pemasok.
- Berkomitmen untuk mendukung upaya keanekaragaman hayati untuk meningkatkan pembelajaran dan manajemen pengetahuan dan untuk menangkap dan meningkatkan praktik terbaik.
- Berkomitmen untuk mempromosikan kesadaran keanekaragaman hayati kepada karyawan, mitra, dan komunitas di sekitar tempat TPL beroperasi.
- Berkomitmen untuk memungkinkan pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) secara berkelanjutan oleh masyarakat lokal.
- Berkomitmen untuk menjunjung tinggi tanpa toleransi terhadap ketidakpatuhan terhadap kebijakan ini oleh karyawan, pemasok, dan pemangku kepentingan lainnya.

### 1.3.8 Kebijakan Hak Asasi Manusia

- Berkomitmen untuk menghindari, menyebabkan atau berkontribusi terhadap dampak buruk terhadap hak asasi manusia dan mencegah atau mengurangi dampak merugikan hak asasi manusia.
- Berkomitmen untuk menyediakan mekanisme pengaduan dan resolusi konflik yang dirancang dan memiliki sumber daya yang memadai untuk menangani pengaduan hak asasi manusia dengan cara yang bersahabat, sistematis dan etis.

- Berkomitmen untuk melindungi keamanan para pembela lingkungan dan hak asasi manusia, pelapor, pengadu, dan juru bicara masyarakat termasuk melindungi kerahasiaan dan anonimitas mereka (bila diminta dan sesuai hukum).
- Berkomitmen untuk menghormati hak asasi manusia secara setara bagi semua orang tanpa memandang gender, termasuk tindakan preventif terhadap tindakan pelecehan seksual dalam segala bentuknya
- Berkomitmen untuk menghormati hak tenurial masyarakat adat dan adat istiadat mereka.
- Berkomitmen untuk menghormati orang dan komunitas melalui Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (“FPIC”) dalam batas-batas operasi di tanah di mana mereka memegang hak hukum, komunal atau adat sebelum memulai operasi baru.
- Berkomitmen untuk menghormati hak-hak pekerja seperti;
  - Tidak ada toleransi terhadap perlakuan tidak manusiawi terhadap pekerja, segala bentuk kerja paksa, perbudakan modern, perdagangan manusia, hukuman fisik atau jenis kekerasan lainnya.
  - Tidak ada pekerja anak (di bawah umur 18 tahun), serta memastikan mekanisme hak asasi manusia jika ditemukan sudah masuk sebagai karyawan, akan ada mekanisme yang mengaturnya
  - Tidak ada toleransi terhadap pelecehan dan penyalahgunaan wewenang atau diskriminasi dalam praktik pekerja kami seperti jenis kelamin, etnis, agama, ras, dan disabilitas.
  - Memastikan bahwa seluruh pekerja memiliki perjanjian kerja atau “syarat dan ketentuan kerja” sebagaimana diwajibkan oleh peraturan yang berlaku
  - Tidak ada kerja paksa dengan memastikan pekerja bebas meninggalkan pekerjaan atau berhenti dari pekerjaan mereka melalui pemberitahuan dengan mengikuti peraturan yang berlaku dan perjanjian kerja
  - Kebebasan pekerja untuk membentuk dan/atau bergabung dalam serikat pekerja.. Kami berusaha melindungi hak berorganisasi untuk menjaga komunikasi yang baik dengan pekerja kami secara langsung, atau tidak langsung melalui asosiasi pekerja mereka.
  - Melakukan perekrutan tenaga kerja yang legal dan sah secara hukum sesuai dengan hubungan ketenagakerjaan yang diakui dan ditetapkan melalui undang-undang
  - Menjamin perlakuan yang adil dan setara serta tidak melakukan diskriminasi antara pekerja laki-laki dan perempuan termasuk dalam proses perekrutan, pekerjaan dan jabatan
  - Pengupahan yang layak dan sama bagi pekerja laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang sama nilainya. Tidak membayar upah lebih rendah dari upah minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan memastikan bahwa jam kerja reguler, jam lembur termasuk istirahat, waktu istirahat, dan setiap pekerjaan lembur harus bersifat sukarela dan dikompensasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - Hak perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja termasuk cuti, tunjangan-tunjangan yang berlaku dan ketentuan lain yang sudah diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan di tempat kami beroperasi
  - Memastikan terpenuhinya fasilitas kerja dan tempat tinggal yang layak bagi pekerja
  - Melibatkan para ahli yang relevan dan pemangku kepentingan lokal, seperti serikat pekerja/serikat buruh dalam meninjau hak-hak pekerja

- Memastikan bahwa kebijakan ini dikomunikasikan, dipahami, dan dijalankan oleh perusahaan, pekerja, pemasok, dan seluruh pihak yang bekerja untuk dan atas nama PT Toba Pulp Lestari Tbk.
- Berkomitmen untuk memantau dan meninjau secara berkala sistem pencegahan untuk kegiatan yang dapat menyebabkan atau berkontribusi terhadap dampak buruk hak asasi manusia untuk menentukan efektivitas dan memastikan bahwa semua kegiatan sejalan dengan kebijakan ini.

#### 1.3.9 Kebijakan Anti Korupsi

- Meningkatkan proses bisnis dan operasional secara terus menerus untuk mencegah penyuapan langsung maupun tidak langsung, demi menjaga dan menegakkan nilai kami.
- Berkomitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku mengenai penyuapan dan korupsi di negara tempat Perseroan beroperasi serta mendukung Pemerintah dalam pemberantasan korupsi.
- Berkomitmen untuk menjunjung tinggi tanggung jawab Perseroan untuk menjalankan bisnis secara etis dan dengan penuh integritas, transparansi, serta kejujuran di seluruh daerah operasional Perseroan dengan melarang segala bentuk penyuapan, korupsi dan pemerasan.
- Berkomitmen untuk menjalankan bisnis secara etis dan profesional berdasarkan nilai integritas yang berpedoman pada Kode Etik Perseroan dan Kode Etik Pengadaan Perseroan.
- Berkomitmen untuk tidak menoleransi segala bentuk suap, korupsi, pemerasan, dan pelanggaran hukum dan peraturan terkait.
- Mendorong mitra bisnis dan pemasok kami untuk berbagi kebijakan tanpa toleransi terhadap korupsi dan penyuapan.
- Secara teratur membahas pentingnya praktik bisnis beretika dan patuh terhadap hukum dengan karyawan, kontraktor, pemasok, konsultan, staf agensi, dan mitra bisnis kami.
- Tidak mentolerir tindakan balas dendam terhadap siapa pun yang menyuarakan kekhawatiran atas pelanggaran Kode Etik atau berpartisipasi dalam penyelidikan

#### 1.3.10 Kebijakan Pemasokan Kayu dan Serat

TPL berkomitmen terhadap pembangunan berkelanjutan dan menjunjung tinggi filosofi bisnis kami dalam melakukan yang "Baik untuk Negara, Baik untuk Masyarakat, Baik untuk Iklim, Baik untuk Pelanggan, dan Baik untuk Perusahaan."

Menyadari pentingnya hutan dan ekosistem alami dalam memerangi perubahan iklim, melindungi dan memperkaya keanekaragaman hayati dan sumber daya alam, serta menjaga keberlanjutan mata pencaharian masyarakat, TPL berkomitmen untuk menghapus deforestasi dan konversi dalam kegiatan operasional dan rantai pasok kami.

Berlandaskan Kebijakan Keberlanjutan, kami menegaskan kembali komitmen kami untuk memproduksi dan memasok kayu, serat murni, pulp, biomassa (secara keseluruhan disebut "serat") hanya dari hutan yang dikelola secara bertanggung jawab. Kami akan mematuhi semua peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku untuk hanya memasok serat legal dari rantai pasok yang diketahui asal usulnya dan terus berkomitmen untuk tidak melakukan penebangan liar.

Kebijakan ini selaras dengan prinsip-prinsip dan pedoman yang telah ditetapkan dalam United Nations Global Compact (UNGC), Panduan PBB tentang Prinsip Bisnis dan Hak Asasi Manusia (UN Guiding Principles on Business and Human Rights), Konstitusi Hak Asasi Manusia Internasional (International Bill of Human Rights), dan Konvensi Dasar dari Organisasi Buruh Internasional (International Labor Organization fundamental convention).

Kebijakan ini berlaku untuk kegiatan operasional TPL sendiri, pabrik, dan hutan tanaman industri yang kami miliki dan/atau kelola, serta semua pemasok pihak ketiga. Kebijakan ini diterapkan melalui sistem uji tuntas pasokan serat, termasuk penilaian risiko, untuk mengevaluasi dan memitigasi risiko, serta menghindari bahan dari sumber yang tidak dapat diterima.

Kami berkomitmen untuk mendapatkan bahan baku dari sumber yang memiliki risiko rendah, dan tidak menerima pemasok yang memiliki kategori dibawah ini:

- Kayu dipanen secara ilegal atau diperdagangkan secara ilegal;
- Kayu dipanen dengan melanggar hak adat, hak tradisional, dan hak asasi manusia;
- Kayu dipanen dari hutan yang diketahui melakukan kegiatan yang melanggar hak-hak pekerja dan prinsip-prinsip ketenagakerjaan sebagaimana dijabarkan dalam Deklarasi ILO mengenai Prinsip-prinsip dan Hak-hak Dasar di Tempat Kerja;
- Kayu dipanen dari hutan dengan nilai konservasi tinggi atau kawasan bernilai konservasi tinggi yang mengalami kerusakan atau berisiko mengalami kerusakan akibat kegiatan pengelolaan;
- Kayu dipanen di wilayah-wilayah di mana hutan alam dikonversi menjadi hutan tanaman atau penggunaan non-hutan;
- Kayu dari wilayah-wilayah di mana terdapat penggunaan organisme yang dimodifikasi secara genetik dalam operasi kehutanan atau di wilayah-wilayah di mana penelitian berlangsung.

Kami berkomitmen untuk memproduksi dan memasok serat yang memenuhi standar sertifikasi hutan yang kredibel jika memungkinkan. Hal ini mencakup komitmen untuk:

- Meningkatkan proporsi serat bersertifikasi secara berangsur-angsur;
- Memenuhi standar untuk Kayu Terkendali atau Pasokan Terkendali sebagai standar minimum untuk semua pasokan serat yang tidak bersertifikat
- Menerapkan dan menjaga sistem sertifikasi Chain-of-Custody di pabrik pulp kami.

Kami berkomitmen untuk bekerja sama dengan pemasok kami untuk memenuhi persyaratan kebijakan ini, termasuk:

- Mendukung upaya-upaya untuk mendapatkan sertifikasi hutan secara efisien dan hemat biaya;
- Memberikan bantuan teknis untuk memajukan praktik-praktik pengelolaan hutan lestari;
- Ketika pelanggaran terjadi, melakukan pelibatan secara konstruktif dalam bekerja bersama dengan pemasok kami untuk menyelesaikan dan mencegah terjadinya ketidakpatuhan di masa yang akan datang.

Untuk melaksanakan dan menunjukkan capaian dalam komitmen kami, TPL berkomitmen untuk:

- Penilaian risiko: menilai risiko deforestasi, konversi, dan hak asasi manusia dalam operasional, rantai pasokan, serta memprioritaskan intervensi di wilayah atau dengan para pemasok yang tidak berisiko rendah.
- Keterlibatan pemasok: bekerja sama dengan pemasok kami untuk mengatasi, mencegah, mengurangi, dan jika diperlukan, memperbaiki segala kerugian yang diakibatkan oleh tindakan yang melanggar kebijakan ini.
- Pemantauan: Melacak pelaksanaan dan capaian melalui mekanisme pemantauan yang kuat dan transparan.

## BAB II

### DATA POKOK

#### 2.1 Letak berdasarkan Wilayah Administrasi Pemerintahan

- |                   |  |                    |
|-------------------|--|--------------------|
| a. Provinsi       | : Sumatera Utara   |                    |
| b. Kabupaten/Kota | : Simalungun (Dolok Panribuan, Jorlang Hataran, Pematang Sidamanik, Hatonduhan, Girsang Sipangan Bolon)                        | (Aek Nauli)        |
|                   | : Kab. Asahan (Bandar Pasir Mandoge)   |                    |
|                   | : Toba (Silaen, Laguboti, Parsoburan, Borbor)  | (Habinsaran)       |
|                   | : Tapanuli Utara (Siborong-borong, Sipahutar)  | (Aek Raja)         |
|                   | : Tapanuli Utara (Tarutung, Sipoholon, Parmonangan, Pagaran)   |                    |
|                   | : Humbang Hasundutan (Lintongnihuta, Sijamapolang)   |                    |
|                   | : Tapanuli Tengah (Sorkam, Pasaribu Tobing, Kolang)  |                    |
|                   | : Humbang Hasundutan (Parlilitan)  | (Tele)             |
|                   | : Samosir (Harian)   |                    |
|                   | : Dairi (Parbuluan)  |                    |
|                   | : Pakpak Bharat (Siempat Rube)   |                    |
|                   | : Tapanuli Selatan (Sipirok, Angkola Timur) : Padang Lawas Utara (Padang Bolak, Padang Bolak Julu, Hulu Sihapas, Batang Onang) | (Tapanuli Selatan) |
|                   | : Kota Padang Sidempuan (PSP Angkola Julu, PSP Hutaimbaru)   |                    |

#### 2.2 Pemangkuan Hutan

- |   |                               |                    |
|---|-------------------------------|--------------------|
| a. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | : Provinsi Sumatera Utara     |                    |
| b. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)     | : Wilayah II Pematang Siantar | (Aek Nauli)        |
|   | : Wilayah III Kisaran         |                    |
|   | : Wilayah IV Balige           | (Habinsaran)       |
|   | : Wilayah XII Tarutung        | (Aek Raja)         |
|   | : Wilayah XIII Dolok Sanggul  | (Tele)             |
|   | : Wilayah XI Pandan Selatan)  | (Tapanuli Selatan) |
|   | : Wilayah VI Sipirok          |                    |

**2.3 Letak Geografis**

Sektor	Bujur Timur	Lintang Utara
a. Aek Nauli	98°50'00" - 99°10'00"	02°40'00" - 02°50'00"
b. Habinsaran	99°05'00" - 99°18'00"	02°07'00" - 02°21'00"
c. Aek Raja	98°42'00" - 98°58'00"	01°54'00" - 02°15'00"
d. Tele	98°20'00" - 98°46'00"	02°20'00" - 02°37'00"
e. Padang Sidempuan	99°13'00" - 99°33'00"	01°15'00" - 01°33'00"

**2.4 Letak menurut berdasarkan Daerah Aliran Sungai (DAS)**

a. Sektor Aek Nauli	: DAS Asahan, DAS Merbau
b. Sektor Habinsaran	: DAS Batang Toru, DAS Bilah, DAS Kualuh
c. Sektor Aek Raja	: DAS Batang Toru, DAS Tapus Lumut
d. Sektor Tele	: DAS Singkil, DAS Batu Garigis, DAS Tapus Lumut
e. Sektor Tapanuli Selatan	: DAS Batang Gadis, DAS Barumon Hilir

**2.5 Letak dari permukaan laut (m\_dpl)**

a. Sektor Aek Nauli	: 250 m dpl – 1,700 m dpl
b. Sektor Habinsaran	: 900 m dpl – 1,700 m dpl
c. Sektor Aek Raja	: 700 m dpl – 1,700 m dpl
d. Sektor Tele	: 900 m dpl – 1,850 m dpl
e. Tapanuli Selatan	: 150 m dpl – 1,000 m dpl

**2.6 Keadaan Topografi**

a. Datar (0 – 8%)	: 75,122 Ha (44.74 %)
b. Landai (8 – 15%)	: 46,564 Ha (27.73 %)
c. Agak curam (15 – 25%)	: 13,695 Ha (8.16 %)
d. Curam (25 – 40%)	: 4,414 Ha (2.63 %)
e. Sangat Curam (>40 %)	: 28,117 Ha (16.74 %)

**2.7 Type Tanah**

a. Mineral	: 167,445 Ha (99.72 %)
b. Gambut	: 467 Ha (0.28 %)

**2.8 Kesatuan Hidrologis Gambut**

a. Fungsi Lindung Ekosistem Gambut (FLEG)	: 145 Ha (0.1 %)
b. Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut (FBEG)	: 322 Ha (0.2 %)

**2.9 Silvikultur**

Sistem silvikultur yang diterapkan adalah Tebang Habis dengan Permudaan Buatan (THPB)

**2.10 Aksesibilitas**

Keberadaan Jalan Negara

Keberadaan jalan negara diluar areal kerja yang berperan dalam proses produksi yang menghubungkan areal kerja sektor Aek Nauli, Tele dan Habinsaran jalan dari Sidikalang, Siborong-borong sampai menuju Pematang Siantar dan Medan. Jalan arteri dengan berlapis aspal hotmix ini melewati Porsea tempat berdirinya pabrik pulp.

Jalan negara yang melewati Siborong-borong dari Medan menuju Parapat kendaraan cukup ramai, dari Siborong-borong menuju Sidikalang masih sepi, dan keadaan jalan sudah berlapis aspal hotmix. Jalan masuk ke areal kerja diperkeras dengan batu dan keadaannya cukup baik yang bisa ditempuh dengan kendaraan roda empat dan roda dua.

Dari lokasi pabrik menuju ke masing-masing sektor areal kerja dengan melewati jalan negara dan jalan provinsi dengan jarak tempuh dari Porsea menuju Aek Nauli melintasi Parapat dengan jarak  $\pm 56$  km, dari Porsea menuju sektor Tele dengan melewati Siborong-borong dengan jarak  $\pm 110$  km, dari Porsea menuju Aek Raja melintasi Siborong-borong dengan jarak  $\pm 75$  km, dari Porsea menuju sektor Habinsaran dengan jarak  $\pm 39$  km, dari Porsea menuju sektor Padang Sidimpuan dengan jarak  $\pm 170$  km.

## 2.11 Jenis Tanah

Berdasarkan peta kesesuaian lahan tanaman eucalyptus provinsi Sumatera Utara Skala 1 : 250.00 (Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan dan Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat, Bogor, Tahun 1992) jenis tanah yang terdapat di areal kerja PT Toba Pulp Lestari, Tbk adalah jenis tanah didominasi oleh Dystrandeps, Andosol Coklat, Andosol Coklat Tua, Andosol Coklat Kelabu, Troprothod, Dystropepts, Hapludults, Lotosol Coklat, Podsolik Merah Kekuningan, Podsolik, Eutropepts, dan Kandiudalfs.

## 2.12 Hidrologi

Sungai yang mengalir di areal kerja PT Toba Pulp Lestari adalah sungai Aek Silau, Bah Boluk, Bah Hapasuk, Bah Mabar, Bah Parlianan, Aek Bila, Aek Bongbongan, Aek Naoto, Aek Simapur, Aek Simare, Aek Bulu, Aek Sibundong, Aek Kombih, Aek Sihulihap, Aek Silang, Aek Simonggo, Aek Sulpi, Aek Sipea dan Aek Sipupus. Adapun lebar sungainya disajikan dalam bentuk tabel

Tabel Lebar Sungai Berada di dalam Areal Kerja PT Toba Pulp Lestari, Tbk

No	Sektor	Nama Sungai	Inlet		Outlet	
			Lebar (m)	Kedalaman (m)	Lebar (m)	Kedalaman (m)
1	Aek Nauli	Bah Parlianan	6.00	0.48	10.10	1.00
		Bah Mabar	9.10	0.49	13.00	0.87
		Bah Boluk	9.00	1.20	5.60	1.40
		Bah Hapasuk	7.20	0.69	7.30	1.50
		Aek Silau	5.60	0.59	14.90	1.45
2	Habinsaran	Aek Naoto	4.00	0.61	5.00	0.69
		Aek Bombongan	4.00	0.66	2.95	1.82
		Aek Simare	5.63	0.63	2.83	1.84
		Aek Bilah	7.00	0.72	2.63	1.75
		Aek Simapur	6.00	0.53	3.10	1.85

No	Sektor	Nama Sungai	Inlet		Outlet	
			Lebar (m)	Kedalaman (m)	Lebar (m)	Kedalaman (m)
3	Aek Raja	Aek Bulu	5.30	0.87	14.80	2.40
		Aek Sibundong	12.79	2.32	7.70	2.31
4	Tele	Aek Silang	7.00	1.15	7.00	1.51
		Aek Sihulihap	4.00	0.61	7.00	1.17
		Aek Hirta	4.00	1.11	7.00	1.15
		Aek Sulfi	2.00	1.16	4.00	1.11
		Aek Simonggo	4.00	1.00	7.00	1.43
		Aek Kombi	3.00	0.81	8.00	1.10
5	Tapanuli Selatan	Aek Sipea	-	-	4.00	0.47
		Aek Sipupus	-	-	2.00	0.85

### 2.13 Keanekaragaman Tumbuhan dan Satwa Liar

Di areal kerja PBPH PT Toba Pulp Lestari, Tbk terdapat Tumbuhan dan Satwa Liar yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tanggal 29 Juni jo. Permenlhk Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.

Jenis-jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditemukan di areal kerja PBPH PT Toba Pulp Lestari, Tbk dapat dilihat pada tabel di bawah :

**Tabel** Jenis-jenis tumbuhan yang ditemukan didalam areal kerja PBPH PT Toba Pulp Lestari, Tbk

No.	Nama Daerah	Nama Ilmiah	Ket.
1	Kantung Semar Toba	Nepenthes tobaica	
2.	Kantung Semar Ampullaria	Nepenthes ampullaria	
3.	Bunga Bangkai	Amorphophallus paeoniifolius	
4.	Refflesia Meijeri	Rafflesia meyer	

**Tabel** Jenis satwa yang ditemukan di dalam Areal Kerja PBPH PT Toba Pulp Lestari, Tbk

No.	Nama Daerah	Nama Ilmiah	Ket.
	<b>Mamalia</b>		
1.	Harimau Sumatera	P. tigris summatrae	
2.	Trenggiling	Manis javanica	
3.	Tapir	Tapirus indicus	
4.	Kukang/Malu-malu	Nycticebus coucang	
5.	Siamang/Imbo/Owa	Symphalangus syndactylus	
6.	Beruk/Monyet ekor pendek	Macaca nemestrina	
7.	Berang-berang Gunung	Lutra sumatrana	
8.	Kera/Monyet ekor panjang	Macaca fascicularis	

No.	Nama Daerah	Nama Ilmiah	Ket.
9.	Kambing Hutan	Capricornis sumatraensis	
10.	Mancan Akar/Kucing Hutan	Felis bengalensis	
11.	Binturong	Arctictis binturong	
12.	Beruang Madu	Helarctos malayanus	
13.	Kia kia/Lutung/Kedih	Presbytis thomasi	
14.	Rusa	Cervus unicolor	
15.	Kucing Emas	Catopuma temminckii	
16.	Kucing Batu	Pardofelis marmorata	
17.	Marang	Ratufa affinis	
18.	Kijang	Muntiacus muntjak	
19.	Kancil Napu	Tragulus napu	
20.	Kelelawar Buah	Chironax melanocephalus	
21.	Kelelawar Coklat	Emballonura monticola	
22.	Kelelawar Abu-abu	Megaerops ecaudatus	
23.	Musang Lereng	Sundamys muelleri	
24.	Tupai Tanah	Lariscus insignis	
25.	Musang Bulan Bertopeng	Paguma larvata	
26.	Landak Sumatera	Hystrix sumatrae	
27.	Landak Jawa	Hystrix javanica	
28.	Kancil Jawa	Tragulus javanicus	
	Aves		
1.	Burung Sikatan Aceh	Cyornis ruckii	
2.	Burung Pleci Kacamata Sangihe	Zosterops nehrkorni	
3.	Burung Poksai Sumatera	Garrulax bicolor	
4.	Burung Enggang Cula	Buceros rhinoceros	
5.	Burung Enggang Papan	Buceros bicornis	
6.	Burung Beceret	Trichastoma malaccense	
7.	Burung Cica Daun Sumatra	Chloropsis venusta	
8.	Burung Poksai Genting	Garrulax mitratus	
9.	Burung Sempidan Aceh	Lophura hoogerwerfi	
10.	Burung Pancawarna	Hydromis irena	
11.	Burung Kuau Raja	Argusianus argus	
12.	Burung Takur Warna Warni	Psilopogon mystacophanos	
13.	Burung Sempidan Sumatera	Lophura inornata	
14.	Burung Ciung batu Sumatera	Myophonus castaneus	
15.	Burung Elang Belalang/Alap Capung	Microhierax fringillarius	
16.	Burung Kipasan Belang	Rhididura javanica	

No.	Nama Daerah	Nama Ilmiah	Ket.
17.	Burung Elang Tikus	<i>Elanus caeruleus</i>	
18.	Burung Ulung/Elang Bondol	<i>Haliastur indus</i>	
19.	Burung Tangkar Uli Sumatera	<i>Dendrocitta occipitalis</i>	
20.	Burung Madu Sepah Raja	<i>Aethopyga siparaja</i>	
21.	Burung Elang Hitam	<i>Ictinaetus Malaiensis</i>	
22.	Burung Tankur Api	<i>Psilopogon pyrolophus</i>	
23.	Burung Elang Brontok	<i>Nisaetus cirrhatus</i>	
24.	Burung Elang Ular Bido	<i>Spilornis Cheela</i>	
25.	Burung Elang Gunung	<i>Nisaetus alboniger</i>	
26.	Burung Cikakak Belukar	<i>Halcyon smyrnensis</i>	
27.	Burung Raja-udang Meninting	<i>Alcedo meninting</i>	
28.	Burung Pelatuk pangkas	<i>Blythipicus rubiginosus</i>	
29.	Burung Pelatuk kuduk-kuning	<i>Picus flavinucha</i>	
30.	Burung Pelatuk Caladi Tilik	<i>Dendrocopos moluccensis</i>	
31.	Burung Cabai Merah	<i>Dicaeum cruentatum</i>	
32.	Burung Sikatan Ninon	<i>Eumyias indigo</i>	
33.	Burung Berencet Kerdil	<i>Pnoepyga pusilla</i>	
34.	Burung Cikarak Daun	<i>Phylloscopus Trivirgatus</i>	
35.	Burung Srigunting Bukit	<i>Dicrurus remifer</i>	
36.	Burung Srigunting Kelabu	<i>Dicrurus leucophaeus</i>	
37.	Burung Rambatan/Munguk Loreng	<i>Sitta azurea</i>	
	<b>Reptil</b>		
1.	Sanca Bodo	<i>Python bivittatus</i>	
2.	Ular Cobra	<i>Ophiophagus hannah</i>	
3.	Ular Tikus	<i>Ptyas korros</i>	
4.	Bunglon	<i>Gonocephalus grandis</i>	
5.	Kadal	<i>Tiliqua gigas</i>	
6.	Kadal Coklat	<i>Calotes versicolor</i>	
7.	Kadal Kebun	<i>Eutropis multifasciata</i>	
8.	Tokek Hutan	<i>Gekko smithii</i>	
9.	Ular Hijau	<i>Trimeresurus albolabris</i>	
10.	Biawak	<i>Varanus nebulosus</i>	

## 2.14 Tata Ruang

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 493/Kpts-II/1992 tanggal 1 Juni 1992 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 1487/Menlhk/Setjen/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021, kepada PT Toba Pulp Lestari Tbk telah diberikan PBPH seluas ± 167,912 Ha di Provinsi Sumatera Utara. Tata Ruang PBPH PT Toba Pulp Lestari Tbk disajikan pada Tabel 8.

**Tabel** Rencana Penataan Areal Kerja Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) PT Toba Pulp Lestari Tbk Periode 2017 – 2026

No.	Penataan Areal Kerja	Luas (Ha)	Persen (%)	Keterangan
<b>1.</b>	<b>Kawasan Lindung dan Pelestarian Flora/Fauna</b>	<b>48,386</b>	<b>28.81</b>	
	a. Skoring nilai $\geq 175$	1,816	1.08	
	b. Kelerengan > 40 %	4,943	2.94	
	c. Sempadan Sungai < 100 meter	3,087	1.84	
	d. Buffer zone Hutan Lindung	5,492	3.27	Pemulihan seluas 1,900 Ha
	e. Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah (KPPN)	939	0.56	
	f. Kawasan Perlindungan Satwa Liar (KPSL)	20,740	12.35	
	g. Fungsi Lindung Ekosistem Gambut	145	0.09	
	h. Hutan Lindung	11,224	6.68	Pemulihan seluas 2,621 Ha
<b>3.</b>	<b>Areal Budidaya</b>	<b>119,526</b>	<b>71.19</b>	
	a. Pemanfaatan HHK Budidaya	117,746	70.13	
	1. Pola Swakelola	68,294	40.68	
	2. Pola Kemitraan	49,452	29.45	Kemitraan 13.102 Ha, Okupasi 36,350 Ha
	b. Sarana dan Prasarana	1,780	1.06	
	<b>Total</b>	<b>167,912</b>	<b>100.00</b>	

## 2.15 Jenis Tanaman

Tanaman yang dikembangkan pada areal kerja PT Toba Pulp Lestari adalah Eucalyptus.

## 2.16 Sistem Silvikultur

Silvikultur adalah ilmu untuk membangun, memelihara, dan melakukan permudaan hutan guna memperoleh hasil hutan yang Lestari dengan memperhatikan aspek biofisik dan sosial. Di Indonesia dikenal beberapa sistem silvikultur seperti TPTI (Tebang Pilih Tanam Indonesia), TPTJ (Tebang Pilih Tanam Jalur), TR (Tebang Rumpang), dan THPB (Tebang Habis Permudaan Buatan).

Untuk di PT Toba Pulp Lestari, Tbk sistem silvikultur yang digunakan ialah **THPB (Tebang Habis Permudaan Buatan)**. Pada sistem ini semua pohon memiliki nilai ekonomi, karena jenis maupun ukuran yang tebang untuk dimanfaatkan.

Sistem THPB adalah system silvikultur yang meliputi penebangan habis semua pohon yang terdapat dalam tegakan hutan, sedangkan permudaannya dilakukan dengan mengadakan penanaman kembali pada areal bekas tebangan habis tersebut, dengan tujuan untuk memperoleh tegakan hutan baru dan seumur dan bernilai tinggi sesuai dengan tujuan perusahaan.

## 2.17 Kondisi Sosial Ekonomi

Areal kerja PT Toba Pulp Lestari, Tbk berada di 12 Kabupaten dan Kota yaitu Kabupaten Simalungun, Kabupaten Asahan, Kabupaten Toba, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Samosir, Kabupaten Dairi, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Lawas Utara dan Kota Padangsidimpuan.

Dilihat dari segi mata pencaharian masyarakat yang berada di sekitar Areal Kerja PT Toba Pulp Lestari, Tbk banyak yang bekerja disektor pertanian seperti menanam padi dan berkebun. Selain itu masyarakat ada pula yang bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Wiraswasta.

## **BAB III**

### **KEGIATAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI**

Kegiatan pengelolaan hutan Lestari PT Toba Pulp Lestari, Tbk dilakukan dengan memperhatikan kaedah-kaedah pengelolaan hutan Lestari yang memperhatikan aspek-aspek berupa aspek produksi, Aspek ekologi dan Aspek sosial. Pengelolaan hutan lestari ini tidak terlepas dari kebijakan perusahaan yang menerapkan system pengelolaan hutan yang ramah lingkungan dan dapat diterima oleh masyarakat yang tentunya juga dapat menguntungkan secara ekonomi bagi masyarakat.

#### **3.1 Aspek Produksi**

##### **3.1.1 Perencanaan**

Sebagai dasar pelaksanaan operational PT Toba Pulp Lestari, Tbk telah menyusun Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH). RKUPH ini menjadi dasar dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH) perusahaan. RKTPH ini selanjutnya menjadi dasar legal di dalam melaksanakan seluruh kegiatan operasional hutan tanaman.

##### **3.1.2 Penataan Batas**

Sebelum diterbitkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.307/Menlhk/Setjen/HPL.0/7/2020 tentang Perubahan kedelapan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 493/Kpts-II/1992, realisasi kegiatan pelaksanaan penataan batas areal kerja PBPH PT Toba Pulp Lestari Tbk dilaksanakan tahun 2004 dan 2013 sudah temu gelang dan telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 821/Menhut-VII/KP/2004 tanggal 19 April 2004 dan Nomor SK. 704/Menhut-II/2013 tanggal 21 Oktober 2013.

Dengan terbitnya Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.307/Menlhk/Setjen/HPL.0/7/2020 tentang Perubahan kedelapan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 493/Kpts-II/1992, maka PT Toba Pulp Lestari Tbk merencanakan kegiatan tata batas persekutuan sebagian areal Kerja PBPH dengan area Peruntukan Ketahanan Pangan (*Food Estate*) di Kabupaten Humbang Hasundutan sepanjang  $\pm$  29 kilometer.

### 3.1.3 Pembibitan

PT Toba Pulp Lestari Tbk merencanakan kebutuhan bibit jenis tanaman budidaya (Eucalyptus sp, Acasia sp, Pinus sp) sesuai dengan rencana penanaman setiap tahunnya. Pembibitan dilakukan sendiri oleh PT Toba Pulp Lestari melalui Department pembibitan (Nursery).

Untuk tanaman budidaya (Eucalyptus sp, Acasia sp, Pinus sp) jarak tanam yang digunakan 2 m x 3 m dan 2 m x 2.5 m.

Tabel Rencana dan Realisasi Pengadaan bibit PT Toba Pulp Lestari, Tbk

Tahun RKTPH	Rencana (Btg)	Realisasi (Btg)	Persentase (%)
2022	37,381,080	18,799,425	50,29
2023	36,510,455	20,522,169	56,21

### 3.1.4 Penyiapan Lahan

Kegiatan penyiapan lahan mempunyai dua tujuan yaitu untuk mempersiapkan lahan yang akan di tanami agar bersih dari pohon dan/atau dari tanaman pengganggu. Penyiapan lahan berupa pembersihan lahan dari semak belukar dan gulma dan vegetasi lainnya yang tumbuh di areal tanaman.

### 3.1.5 Penanaman

Eucalyptus untuk saat ini sangat cocok di kembangkan pada areal kerja PT Toba Pulp Lestari, Tbk. Hal ini berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh bagian riset. Namun tidak menutup kemungkinan bagi perusahaan untuk mengembangkan tanaman lain sebagai tanaman budidaya. Penanaman dilakukan secara manual dan dilakukan secara rutin setiap tahun. Penanaman dilakukan pada setiap petak yang telah dilakukan pengukuran dengan jarak tanam yang telah diatur pada kaidah silvikultur, jarak tanam yang digunakan adalah 2 m x 3 m dan 2 m x 2.5 m.

Tabel Rencana dan Realisasi Penanaman PT Toba Pulp Lestari, Tbk

Tahun RKTPH	Rencana (Ha)	Realisasi (Ha)	Persentase (%)
2022	20,355.55	11,054.60	54,31
2023	23,741.10	13,062.02	55,02

### 3.1.6 Pemeliharaan Tanaman

Kegiatan pemeliharaan tanaman mengacu pada Standard Operating Procedure yang meliputi kegiatan pemupukan dan penyulaman. Jadwal pemeliharaan tanaman (luas dan waktunya) sesuai jadwal penanaman dan teknis sistem silvikultur HTI.

Tabel Penggunaan Material Pestisida dan Pupuk Tahun 2023

No	Jenis Material	Satuan	Jumlah
Pestisida, Insectisida & Herbisida			
1	Glifosat	L	355,853
2	Barca	ML	1,000,000
3	Basta	L	8,346
4	Admil	L	2,091
5	Convey	L	783
6	Meta Prima	G	3,254,860
7	Metsul	G	541,806
8	Goalma	L	1,671
9	Triester	L	102
10	Merivon	L	407
11	Benlox	KG	19
12	Fastac	ML	5,768,411
13	Confidor	ML	2,063,090
14	Stargate	ML	879,408
15	Matador	L	6,623
16	Ferterra	G	77,307,773
17	Phostene	KG	376
18	CBA Stick	L	26,168
19	Sanvit	L	1,141
20	Spreader	L	17,867
21	Bay Folan	ML	2,666,629

Pupuk			
1	Urea	KG	1,088,531
2	ZA	KG	813,510
3	Dolomit	KG	10,441,746
4	TSP	KG	3,282,140
5	SP 36	KG	370

### 3.1.7 Riap Tanaman

Tabel Hasil Perhitungan Pertumbuhan Tinggi, Diameter, dan Volume Tegakan Rata-Rata Tahun 2023 PT Toba Pulp Lestari, Tbk

Umur (Tahun)	CAI Tinggi (m)	CAI Diameter (cm)	CAI Potensi (m <sup>3</sup> /ha)
1	3.5	3.1	1.5
2	6.0	4.4	25.6
3	4.4	3.2	41.6
4	2.6	1.9	37.5

Tabel Hasil Perhitungan Data dan Perkembangan Variabel Pengamatan PUP Tahun 2023 PT Toba Pulp Lestari, Tbk Jenis Ekaliptus

Umur (Tahun)	Tinggi Average Euca (m)	DBH Average Euca (cm)	THA Average Euca	Average Potensi Euca (m <sup>3</sup> /ha)	Average MAI
1	3.5	3.1	1634	1.5	1.5
2	9.5	7.5	1532	27.0	13.5
3	13.9	10.8	1437	68.7	22.9
4	16.6	12.7	1348	106.2	26.5

### 3.1.8 Hama dan Penyakit Tanaman

tabel pengendalian hama dan penyakit tanaman Helopeltis pada PT Toba Pulp Lestari, Tbk

	Tahun	
	2022	2023
Total	35.2	56.9
Rata-Rata	2.9	4.7

### 3.1.9 Pemanenan

Pemanenan dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH) yang telah direncanakan untuk menjamin kelestarian hutan. Perusahaan telah merancang standard teknik pelaksanaan pemanenan yang baik dan ramah lingkungan atau menerapkan teknik pembalakan berdampak rendah (Reduced Impact Logging).

RKTPH	Rencana		Realisasi		Persentase Volume (%)
	Luas (Ha)	Volume (M3)	Luas (Ha)	Volume (M3)	
2022	16,209.10	721,814.79	10,817.60	565,450.59	78.34
2023	18,132.12	1,193,492.35	11,630.10	799,944.96	67.03

### 3.1.10 Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran hutan dan lahan merupakan salah satu tantangan perusahaan dalam kegiatan operasionalnya. Kerugian material ataupun non material akan memberikan dampak terhadap perusahaan untuk itu perusahaan berusaha semaksimal mungkin dalam upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Adapun upaya yang dilakukan perusahaan adalah :

1. Pencegahan Karhutla
  - Pembentukan struktur Brigdalkarhutla
  - Pembentukan MPA
  - Fire Risk Assessment (FRA)
  - Kebijakan Larangan Membakar (*No Burn Policy*)
  - Pelatihan atau penyadartauan Karhutla kepada karyawan dan masyarakat
  - Simulasi/ Drill Dalkarhutla
  - Kampanye Karhutla (Signboard, booklet, spanduk)
2. Deteksi Dini
  - Pemantaun Hotspot
  - Pemantaun menara api dan CCTV
  - Fire Danger Rating (FDR)
  - Informasi masyarakat, karyawan, mitra atau MPA
  - Patroli Karhutla
3. Penanggulangan Karhutla
4. Penanganan Pasca Karhutla
5. Pelaporan Karhutla

Daftar kejadian Kebakaran di PT TPL

Perincian	Satuan	2022	2023	Keterangan
Jumlah Kejadian Kebakaran	Kali	5	1	Merambat dari areal perkebunan masyarakat

## 3.2 Aspek Ekologi

Dasar kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan (RKL) yaitu berdasarkan dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL). Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan Dokumen AMDAL yang telah disetujui berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam/Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan Nomor 97/DJ-VI/AMDAL/95 tanggal 16 Mei 1995 tentang persetujuan ANDAL, RKL, RPL HPHTI PT. Inti Indorayon Utama di Provinsi Sumatera Utara dan telah direvisi dan telah disahkan oleh Kepala BAPEDALDA Provinsi Sumatera Utara Nomor 1166/BPDL-SU/BTL/2007 pada tanggal 14 Agustus 2007 di Medan.

### 3.2.1 Pengelolaan Kawasan Lindung

Kawasan lindung yang terdapat di areal PT Toba Pulp Lestari yaitu berupa Skoring nilai  $\geq 175$ , Kelerengan  $\geq 40\%$ , Sempadan Sungai, Buffer Zone HL, Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah (KPPN), Kawasan Perlindungan Satwa Liar (KPSL), dan Hutan Lindung. Areal ini memiliki fungsi sebagai koridor satwa didalam konsesi dan dengan kawasan hutan disekitarnya.

### 3.2.2 Pengelolaan dan Pemantauan Flora dan Fauna

Pada areal kawasan lindung terdapat sejumlah jenis vegetasi yang tersebar di sekitar areal berhutan diantara vegetasi-vegetasi tersebut teridentifikasi jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tanggal 29 Juni jo. Permenlhk Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, CITES, IUCN, serta peraturan lokak yang mengaturnya.

### 3.2.3 Pengelolaan Limbah B3

Kegiatan pembangunan HTI di PT Toba Pulp Lestari, Tbk menimbulkan dampak positif dan negative. Salah satu dampak yang terjadi akibat kegiatan ini adalah Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Apabila tidak dikelola dengan baik akan mengakibatkan pencemaran terhadap lingkungan dan mengganggu kelangsungan hidup mahluk disekitarnya.

### 3.2.4 Pengelolaan dan Pemantauan NKT

Perusahaan telah melaksanakan identifikasi NKT yang dilakukan oleh konsultan Ekologi.

### 3.2.5 Kegiatan Rehabilitasi

Komitmen perusahaan terhadap areal kawasan lindung adalah dengan menjaga dan merawat kawasan tersebut. Pengelolaan areal yang rusak pada kawasan lindung yaitu dengan dilakukan proses rehabilitasi. PT Toba Pulp Lestari, Tbk melakukan kegiatan rehabilitasi untuk areal-areal yang teridentifikasi terdegradasi. Hal ini bertujuan untuk menjaga kualitas kawasan lindung yang bernilai tinggi dapat terus terjaga dengan baik.

### 3.2.6 Perlindungan Hutan

Beberapa potensi gangguan terhadap kawasan hutan areal kerja adalah bahaya serangan hama dan penyakit, bahaya kebakaran hutan, bahaya pencurian kayu hutan tanaman, penebangan liar kayu alam di kawasan lindung serta gangguan akibat tekanan terhadap lahan (konversi lahan).

### **3.3 Aspek Sosial**

Sebagai usaha untuk memberikan manfaat bagi masyarakat, PT Toba Pulp Lestari, Tbk melakukan pengembangan perekonomian masyarakat yaitu akses jalan perusahaan yang bisa dimanfaatkan masyarakat, pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), pemberian modal usaha, mitra kerja (kontraktor), Program Perkebunan Kayu Rakyat (PKR), pelatihan dan penyuluhan serta bantuan CD/CSR bidang pendidikan, kesehatan dan lingkungan.

**BAB IV**  
**MONITORING DAN EVALUASI TAHUN 2023**

**4.1 Realisasi Kegiatan RKTPH Murni 2023**

**4.1.1 Kelestarian Fungsi Produksi Sistem Silvikultur THPB (RKT Murni)**


No	Kegiatan	Satuan	Rencana	Realisasi	Prosentase	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	<b>Sistem Silvikultur THPB Unit I</b>					
1	Pengadaan Bibit					
1.1	Pengkayaan Kawasan Lindung	Batang	111.000,00	111.000,00	100,00%	
1.2	Areal Budidaya Produksi					
	- Ekaliptus	Batang	19.537.805,00	11.926.169,00	61,04%	Kumulatif pemakaian bibit Ekaliptus s/d Desember 2023 adalah 11,926,169 batang
	- Pinus	Batang	1.589.048,00	718.459,00	45,21%	Kumulatif realisasi pemakaian bibit s.d Desember 2023 jenis Pinus, Jenis Endemik dan JenisMPTS adalah 718.459 Batang
2	Penyiapan Lahan dan Penanaman					
	- Pinus					
	LOA	Ha	-	-	-	-
	Tanah Kosong	Ha	-	-	-	-
	Hutan Tanaman	Ha	3.786,00	1.738,36	45,92%	Penanaman Pemulihan Kawasan Hutan
	- Ekaliptus					

No	Kegiatan	Satuan	Rencana	Realisasi	Prosentase	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	LOA	Ha	-	-	-	-
	Tanah Kosong	Ha	-	-	-	-
	Hutan Tanaman	Ha	11.164,46	6.822,20	61,11%	-
3	Pemeliharaan					
3.1	Penyulaman	Ha	747,52	439,25	58,76%	-
3.2	Penjarangan		-	-	-	-
3.3	Pendangiran	Ha	14.950,46	8.560,56	57,26%	-
3.4	Pemangkasan		-	-	-	-
4	Pemanenan					
4.1	Luas dan Volume					
	- LOA					
	Luas	Ha		-	-	
	Volume	m3		-	-	
	- Tanah Kosong					
	Luas	Ha		-	-	
	Volume	m3		-	-	
4.2	Hutan Tanaman					
	- Ekaliptus					
	Luas	Ha	14.950,46	9.996,58	66,86%	-
	Volume	m3	1.085.943,32	737.728,51	67,93%	-
4.3	Volume Produksi dari Hasil Penyiapan Lahan					
	- Kayu Bulat			-	-	
	- Kayu Bulat Sedang			-	-	
	- Kayu Bulat Kecil			-	-	

### 4.1.2 Monitoring dan Evaluasi CoC

CoC (Chain of Custody) adalah jalur yang dilalui bahan baku kayu dari petak kerja tebang sampai mill gate, termasuk setiap tahap pengelolaan, transformasi, transportasi, penyimpanan dimana langkah dari simpul ke simpul pergerakan kayu. Metode yang digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi CoC antara lain dengan mereview dokumen, interview, dan observasi lapangan.

Materi pelaksanaan monitoring dan evaluasi CoC antara lain implementasi proses CoC disetiap simpul pergerakan kayu yang mengacu sesuai SOP CoC. Adapun teknis pemanenan sebagai berikut :



Gambar Diagram Alur Kayu

### 4.1.3 Kelestarian Fungsi Lingkungan

No	Kegiatan	Satuan	Rencana	Realisasi	Prosentase	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Lingkungan					
	- Pengelolaan Lingkungan, Pembuatan papan tanda larangan	Pcs	82,00	82,00	100,00%	KPPN, Sempadan Sungai, Green Belt, lereng >40% dan skoring >175, Buffer Zone

No	Kegiatan	Satuan	Rencana	Realisasi	Prosentase	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	- Pengelolaan Lingkungan, Penataan dan pemeliharaan batas	Km	198,00	198,00	100,00%	KPPN, Sempadan Sungai, Green Belt, lereng >40% dan skoring >175, Buffer Zone
	- Pengelolaan Lingkungan (Sosialisasi terhadap karyawan dan masyarakat)	Kali	4,00	4,00	100,00%	KPPN, Green Belt, lereng >40% dan skoring >175, Buffer Zone
	- Pengelolaan Lingkungan (perkayaan/rehabilitasi kawasan lindung terdegradasi)	Ha	275,60	275,60	100,00%	Seluruh Kawasan Lindung
	- Pengelolaan Lingkungan (Penyiraman Jalan)	Kali	840,00	840,00	100,00%	Jenis Dampak : Debu (Kualitas Udara)
	- Pengelolaan Lingkungan (Pembuatan Rorak)	Unit	75,00	75,00	100,00%	jenis dampak : erosi tanah, sedimentasi, plankton, benthos, dan nekton (keragaman jenis)
	- Pengelolaan Lingkungan (Pembuatan Terassing)	Unit	81,00	81,00	100,00%	jenis dampak : erosi tanah
	- Pengelolaan Lingkungan (Penanam tebing jalan rawan erosi)	Lokasi	50,00	50,00	100,00%	jenis dampak : erosi tanah
	- Pengelolaan Lingkungan (Pembuatan Drainase)	Km	273,20	273,20	100,00%	jenis dampak : erosi tanah, sedimentasi

No	Kegiatan	Satuan	Rencana	Realisasi	Prosentase	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	- Pengelolaan Lingkungan (Pemupukan)	Ha	7.521,60	7.521,60	100,00%	jenis dampak : kesuburan tanah
	- Pengelolaan Lingkungan (Pengelolaan skidding track)	Km	5.010,00	5.010,00	100,00%	jenis dampak : kepadatan tanah
	- Pengelolaan Lingkungan (Perlindungan Green Belt)	Ha	8.060,00	8.060,00	100,00%	jenis dampak : debit sungai, kualitas air sungai, satwa liar (keragaman jenis), plankton, benthos, dan nekton (keragaman jenis)
	- Pengelolaan Lingkungan (Perlindungan Sempadan Sungai)	Ha	1.386,00	1.386,00	100,00%	jenis dampak : debit sungai, struktur dan komposisi keanekaragaman jenis vegetasi, satwa liar (keragaman jenis), plankton, benthos, dan nekton (keragaman jenis)
	- Pengelolaan Lingkungan (Pembuatan Bak Kontrol Erosi)	Pcs	172,00	172,00	100,00%	jenis dampak : sedimentasi, plankton, benthos, dan nekton (keragaman jenis)
	- Pengelolaan Lingkungan (Penanaman jenis pakan satwa liar)	Batang	4.500,00	4.500,00	100,00%	jenis dampak : satwa liar (keragaman jenis)

No	Kegiatan	Satuan	Rencana	Realisasi	Prosentase	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	- Pengelolaan Lingkungan (Perlindungan KPPN)	Ha	97,60	97,60	100,00%	jenis dampak : satwa liar (keragaman jenis)
	- Pengelolaan Lingkungan (Pemeliharaan papan larangan berburu)	Unit	179,00	179,00	100,00%	jenis dampak : kepadatan populasi dan kondisi habitat
	- Pengelolaan Lingkungan (Inspeksi kawasan lindung)	Kali	6,00	6,00	100,00%	jenis dampak : kepadatan populasi dan kondisi habitat
	- Pengelolaan Lingkungan (Survey dan Pemetaan HHBK)	Kali	1,00	1,00	100,00%	jenis dampak : Hasil Hutan Bukan Kayu
	- Pengelolaan Lingkungan (Perkayaan HHBK)	Batang	500,00	500,00	100,00%	jenis dampak : Hasil Hutan Bukan Kayu
	- Pengelolaan Lingkungan (Pemeliharaan Situs Budaya/Sejarah)	Unit	1,00	1,00	100,00%	jenis dampak : peninggalan sejarah
	- Pemantauan Lingkungan (Pembuatan Bak Kontrol)	Unit	2,00	2,00	100,00%	-
	- Pemantauan Lingkungan (pengadaan tong sampah organik)	Pcs	122,00	122,00	100,00%	kantor, gudang, bengkel, perumahan, basecamp
	- Pemantauan Lingkungan (pengadaan tong sampah non organik)	Pcs	122,00	122,00	100,00%	kantor, gudang, bengkel, perumahan, basecamp
	- Pemantauan Lingkungan (pembangunan tempat penampungan sementara)	Lokasi	5,00	5,00	100,00%	kantor, gudang, bengkel, perumahan, basecamp

No	Kegiatan	Satuan	Rencana	Realisasi	Prosentase	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	- Pemantauan Lingkungan (Pembuatan SiltTrap)	Unit	1,00	1,00	100,00%	kantor, gudang, bengkel, perumahan, base camp
	- Pemantauan Lingkungan (Pembuatan OilTrap)	Unit	9,00	9,00	100,00%	gudang, bengkel, perumahan, base camp
	- Pemantauan Lingkungan (PenanganLimbah B3)	Kali	5,00	5,00	100,00%	kantor, gudang, bengkel, perumahan, base camp
	- Pemantauan Lingkungan (Penyiraman Jalan)	Kali	840,00	840,00	100,00%	jalan angkutan
	- Pemantauan Lingkungan (Pemeliharaan Silt trap)	Unit	227,00	227,00	100,00%	jalan angkutan
	- Pemantauan Lingkungan (Pemeliharaanbak kontrol erosi)	Unit	69,00	69,00	100,00%	jalan angkutan
	- Pemantauan Lingkungan (PembuatanPapan Tanda)	Pcs	4,00	4,00	100,00%	ASDG, PUP
	- Pemantauan Lingkungan (Pembuatanpapan larangan)	Pcs	4,00	4,00	100,00%	ASDG, PUP
	- Pemantauan Lingkungan (inspeksikawasan)	Kali	12,00	12,00	100,00%	ASDG, PUP
	- Pemantauan Lingkungan (pemantauan keanekaragaman vegetasi dan HHBK)	Kali	4,00	4,00	100,00%	KPPN, Sempadan Sungai, Green Belt, Buffer Zone
	- Pemantauan Lingkungan (pemantauanjenis satwa liar)	Kali	4,00	4,00	100,00%	KPPN, Sempadan Sungai, Green Belt, Buffer Zone
	- Pemantauan Lingkungan (inspeksi keamanan kawasan lindung)	Kali	30,00	30,00	100,00%	KPPN, Sempadan Sungai, Green Belt, lereng >40% dan skoring >175, Buffer Zone

No	Kegiatan	Satuan	Rencana	Realisasi	Prosentase	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	- Pemantauan Lingkungan (pemantauandebit air sungai)	Kali	12,00	12,00	100,00%	Debit Air Sungai
	- Pemantauan Lingkungan (Pemantauandebu)	Kali	2,00	2,00	100,00%	Kualitas udara, kantor, gudang, bengkel, perumahan, base camp
	- Pemantauan Lingkungan (Pemantauanerosi tanah)	Kali	8,00	8,00	100,00%	Jenis dampak (erosi tanah) pada areal efektif produksi, dan kantor, gudang, bengkel, perumahan, base camp (tidak efektif)
	- Pemantauan Lingkungan (Kesuburantanah)	Kali	2,00	2,00	100,00%	Pada areal efektif produksi
	- Pemantauan Lingkungan (Kepadatan tanah)	Kali	2,00	2,00	100,00%	Pada areal efektif produksi
	- Pemantauan Lingkungan (Pemantauansedimentasi air)	Kali	2,00	2,00	100,00%	Areal tidak efektif produksi (Sedimentasi)
	- Pemantauan Lingkungan (Sedimentasi Sungai)	Kali	2,00	2,00	100,00%	Sedimentasi Sungai
	- Pemantauan Lingkungan (Vegetasi)	Kali	1,00	1,00	100,00%	Pada areal efektif produksi
	- Pemantauan Lingkungan (pemantauansatwa liar)	Kali	1,00	1,00	100,00%	Pada areal efektif produksi
	- Pemantauan Lingkungan (pemantauan plankton, benthos, dan nekton)	Kali	1,00	1,00	100,00%	Pada areal efektif produksi
	- Pemantauan Lingkungan (HHBK)	Kali	1,00	1,00	100,00%	Pada areal efektif produksi

No	Kegiatan	Satuan	Rencana	Realisasi	Prosentase	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	- Pemantauan Lingkungan (peninggalan sejarah/budaya)	Kali	1,00	1,00	100,00%	Pada areal efektif produksi
	- Pemantauan Lingkungan (peledakan hamadan penyakit tanaman)	Kali	12,00	12,00	100,00%	Areal tidak efektif produksi
	- Pemantauan Lingkungan (Kualitas airbuangan)	Kali	4,00	4,00	100,00%	kantor, gudang, bengkel, perumahan, base camp, Persemaian (Nursery) Parmaksian
	- Pemantauan Lingkungan (Emisi Genset)	Kali	1,00	1,00	100,00%	kantor, gudang, bengkel, perumahan, basecamp
	- Pemantauan Lingkungan (ASDG)	Kali	1,00	1,00	100,00%	Kawasan Lindung
	- Pemantauan Lingkungan (Pemantauankualitas air sungai)	Kali	4,00	4,00	100,00%	Pada areal efektif produksi, Sungai Asahan
	- Pemantauan Lingkungan (PUP)	Kali	1,00	1,00	100,00%	Pada areal efektif produksi
	- Pemantuan Lingkungan (Kualitas Udara)	Kali	1,00	1,00	100,00%	kantor, gudang, bengkel, perumahan, base camp, Persemaian (Nursery) Parmaksian
	- Pemantuan Lingkungan (Kebakaran Hutan)	Kali	365,00	365,00	100,00%	-
	- Pemantuan Lingkungan (Kesehatan Kerja)	Kali	1,00	1,00	100,00%	-
	- Pemantuan Lingkungan (Keselamatan Kerja )	Kali	1,00	1,00	100,00%	-
	- Pemantuan Lingkungan (Lokasi Persemaian)	Kali	1,00	1,00	100,00%	-

No	Kegiatan	Satuan	Rencana	Realisasi	Prosentase	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	- Pengelolaan Lingkungan (pengamanan dan penjagaan kawasan / inspeksi kawasan lindung)	Kali	18,00	18,00	100,00%	KPPN, Sempadan Sungai,
	- Pengelolaan Lingkungan (pembuatan silttrap)	Unit	59,00	59,00	100,00%	jenis dampak : erosi tanah, sedimentasi, plankton, benthos, dan nekton (keragaman jenis)
2	Perlindungan dan Pengamanan Hutan					
	- Pengadaan petugas	Orang	1,00	1,00	100,00%	Hama dan penyakit tanaman
	- Pemetaan areal rawan pengembalaan liar	Kali	1,00	1,00	100,00%	Pengembalaan liar
	- Pembuatan tempat penyimpanan yang sesuai	Unit	1,00	1,00	100,00%	Perlindungan padabahan tanaman (benih) / Hama dan penyakit tanaman
	- Identifikasi hama dan penyakit tanaman serta tingkat serangannya	Kali	12,00	12,00	100,00%	Perlindungan persemaian (Hama dan penyakit tanaman)
	- Penanggulangan bibit dari hama secara manual	Kali	12,00	12,00	100,00%	Perlindungan persemaian (Hama dan penyakit tanaman)
	- Identifikasi hama dan penyakit tanaman serta tingkat serangannya	Kali	12,00	12,00	100,00%	Perlindungan tanaman muda (Hama dan penyakit tanaman)
	- Sosialisasi kebijakan larangan membakar	Orang	1.000,00	1.000,00	100,00%	Pencegahan kebakaran hutan dan lahan

No	Kegiatan	Satuan	Rencana	Realisasi	Prosentase	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	- Penilaian tingkat resiko kebakaran	Kali	1,00	1,00	100,00%	Pencegahan kebakaran hutan dan lahan
	- Pemetaan areal rawan kebakaran dan jalurpatroli	Kali	1,00	1,00	100,00%	Pencegahan kebakaran hutan dan lahan
	- Pembuatan sign board larangan membakar	Pcs	100,00	100,00	100,00%	Pencegahan kebakaran hutan dan lahan
	- Sosialisasi dan penyadartauan kebakaran	Orang	1.000,00	1.000,00	100,00%	Pencegahan kebakaran hutan dan lahan
	- Monitoring Hot Spot	Kali	365,00	365,00	100,00%	Deteksi dini dan patroli (Kebakaran hutan dan lahan)
	- Monitoring tingkat bahaya kebakaran	Kali	365,00	365,00	100,00%	Deteksi dini dan patroli (Kebakaran hutan dan lahan)
	- Patroli rawan kebakaran	Kali	365,00	365,00	100,00%	Deteksi dini dan patroli (Kebakaran hutan dan lahan)
	- Pemantauan kebakaran dari menarapantau	Kali	365,00	365,00	100,00%	Deteksi dini dan patroli (Kebakaran hutan dan lahan)
	- Pembentukan struktur brigadekarhutla	Regu	1,00	1,00	100,00%	Kesiapan dan Penanggulangan (Kebakaran Hutan dan Lahan)
	- Pembuatan embung air	Pcs	20,00	20,00	100,00%	Kesiapan dan Penanggulangan (Kebakaran Hutan dan Lahan)

No	Kegiatan	Satuan	Rencana	Realisasi	Prosentase	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	- Pembentukan dan pemberdayaan MPA	Regu	1,00	1,00	100,00%	Kesiapan dan Penanggulangan (Kebakaran Hutandan Lahan)
	- Pembangunan menara pantau api	Unit	9,00	9,00	100,00%	Kesiapan dan Penanggulangan (Kebakaran Hutandan Lahan)
	- Gladiposko kebakaran hutan dan lahan	Kali	1,00	1,00	100,00%	Kesiapan dan Penanggulangan (Kebakaran Hutandan Lahan)
	- Pelatihan pencegahan dan pemadamankebakaran kepada regu pendukung	Kali	7,00	7,00	100,00%	Kompetisi, Pelatihan dan Drill (Kebakaran hutandan lahan)
	- Pelatihan sertifikat regu inti brigadedalkarhutla	Orang	19,00	19,00	100,00%	Kompetisi, Pelatihan dan Drill (Kebakaran hutandan lahan)
	- Pelaporan kebakaran	Kali	12,00	12,00	100,00%	Penanganan setelah kebakaran (Kebakaran hutandan lahan)
	- Rehabilitasi areal bekas terbakar	%	100,00	100,00	100,00%	Penanganan setelah kebakaran (Kebakaran hutandan lahan)

No	Kegiatan	Satuan	Rencana	Realisasi	Prosentase	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	- Pemasangan papan larangan melakukan perambahan kawasan hutan	Pcs	10,00	10,00	100,00%	Perambahan/okupaslahan hutan, perladangan berpindah pada kawasan hutan produktif oleh masyarakat setempat
	- Mengembangkan pola pemanfaatan hasil hutan kayu/non kayu (distribusi manfaat) yang dapat memberikan keuntungan kepada para pihak (masyarakat setempat) secara adil	Kali	12,00	12,00	100,00%	Perambahan/okupaslahan hutan, perladangan berpindah pada kawasan hutan produktif oleh masyarakat setempat
	- Patroli secara rutin untuk memonitor kegiatan perambahan / okupasi lahan dan perladangan di dalam kawasan hutan	Kali	12,00	12,00	100,00%	Perambahan/okupaslahan hutan, perladangan berpindah pada kawasan hutan produktif oleh masyarakat setempat
	- Melakukan identifikasi areal-areal rawan pengembalaan liar	Kali	1,00	1,00	100,00%	Pengembalaan liar
	- Memasang papan himbauan larangan pengembalaan	Pcs	10,00	10,00	100,00%	Pengembalaan liar
	- Melakukan pendekatan dan penyuluhan kepada masyarakat pemilik ternak	Kali	12,00	12,00	100,00%	Pengembalaan liar
	- Melakukan patroli rutin areal pengembalaan liar	Kali	12,00	12,00	100,00%	Pengembalaan liar
	- Melakukan identifikasi areal-areal rawan pembalakan liar	Kali	1,00	1,00	100,00%	Penurunan potensi kayu akibat penebangan tanpa ijin/illegal logging

No	Kegiatan	Satuan	Rencana	Realisasi	Prosentase	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	- Pemetaan areal rawan pembalakan liar	Kali	1,00	1,00	100,00%	Penurunan potensikayu akibat penebangan tanpa ijin/illegal logging
	- Melakukan patroli secara rutin.	Kali	12,00	12,00	100,00%	Penurunan potensikayu akibat penebangan tanpa ijin/illegal logging
	- Memasang papan larangan penebangan hutan tanpa izin	Pcs	10,00	10,00	100,00%	Penurunan potensikayu akibat penebangan tanpa ijin/illegal logging
	- Menerapkan sanksi-sanksi hukum yang jelas terhadap pelaku pencurian kayu / penebangan kayu tanpa ijin sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.	Pcs	10,00	10,00	100,00%	Penurunan potensikayu akibat penebangan tanpa ijin/illegal logging
	- Pemeliharaan batas kawasan lindung di dalam kawasan hutan (sempadan sungai, koridor satwa, kantong-kantong satwa/flora)	Ha	4.252,00	4.252,00	100,00%	Gangguan terhadap flora, fauna, habitat dan ekosistem
	- Pemantauan/pengamatan rutin /periodik kondisi flora, fauna, habitat dan ekosistem hutan pada kawasan lindung	Kali	1,00	1,00	100,00%	Gangguan terhadap flora, fauna, habitat dan ekosistem
	- Penyuluhan kepada masyarakat setempat, karyawan, mitra agar turut serta dalam menjaga kelestarian flora, fauna (terutama yang dilindungi, endemik, jarang, langka, terancam punah), habitat khas dan ekosistem hutan secara umum.	Kali	1,00	1,00	100,00%	Gangguan terhadap flora, fauna, habitat dan ekosistem

No	Kegiatan	Satuan	Rencana	Realisasi	Prosentase	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	- Pemasangan papan-papan himbauan untuk menjaga kelestarian flora fauna habitat khas dan ekosistem hutan pada tempat-tempat yang rawan perburuan faunamaupun flora.	Pcs	10,00	10,00	100,00%	Pengembalaan liar
	- Patroli perburuan dan perusakan flora fauna (dilindungi, endemik, jarang, langka, terancam punah),	Kali	12,00	12,00	100,00%	Pengembalaan liar

#### 4.1.4 Kelestarian Fungsi Sosial

No	Kegiatan	Satuan	Rencana	Realisasi	Prosentase	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kelola Sosial					
	- Pelatihan produksi keripik kentang	Orang	3,00	2,00	100,00%	Keterangan Rencana : Pengelolaan danaCD, Ekonomi Usaha Produksi (Meningkatkan produktivitas pertanian, pemberian alat pengembangan ekonomi) Keterangan Realisasi Laporan Bulanan Terakhir : Pengelolaan danaCD, Ekonomi Usaha Produksi

No	Kegiatan	Satuan	Rencana	Realisasi	Prosentase	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	- Tumpangsari palawija di areal tanaman pokok	Ha	7,00	7,00	100,00%	<p>Keterangan Rencana : Pengelolaan dana CD, Ekonomi Usaha Produksi (Meningkatkan produktivitas pertanian, pemberian alat pengembangan ekonomi)</p> <p>Keterangan Realisasi Laporan Bulanan Terakhir : Pengelolaan dana CD, Ekonomi Usaha Produksi (Meningkatkan produktivitas pertanian, pemberian alat pengembangan ekonomi)</p>

No	Kegiatan	Satuan	Rencana	Realisasi	Prosentase	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	- Pelatihan budidaya ternak lebah madu	Orang	5,00	5,00	100,00%	Keterangan Rencana : Pengelolaan dan CD, ekonomi usaha produksi (meningkatkan perekonomian masyarakat/ekonomi dan pengembangan keterampilan) Keterangan Realisasi Laporan Bulanan Terakhir : Pengelolaan dan CD, ekonomi usaha produksi (meningkatkan perekonomian masyarakat/ekonomi dan pengembangan keterampilan)

No	Kegiatan	Satuan	Rencana	Realisasi	Prosentase	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	- Pembangunan pondok baca di sekolah tingkat dasar	Unit	2,00	2	100,00%	Keterangan Rencana : Pendidikan (Peningkatan kualitas sarana belajar siswa/ Pembangunan infrastruktur)
	- Pembangunan/perbaikan bangunan PAUD	Unit	5,00	5	100,00%	Keterangan Rencana : Pendidikan (Peningkatan kualitas sarana belajar siswa/ Pembangunan infrastruktur)
	- Pembangunan/perbaikan ruangan kelas belajar pendidikan dasar	Unit	3,00	3	100,00%	Keterangan Rencana : Pendidikan (Peningkatan kualitas sarana belajar siswa/ Pembangunan infrastruktur)
	- Pembangunan toilet sekolah	Unit	10,00	10	100,00%	Keterangan Rencana : Pendidikan (Peningkatan kualitas sarana belajar siswa/ Pembangunan infrastruktur)
	- Bantuan sarana belajar	Unit	62,00	62,00	100,00%	Keterangan Rencana : Pendidikan (Peningkatan kualitas sarana belajar siswa/ Pembangunan infrastruktur)

No	Kegiatan	Satuan	Rencana	Realisasi	Prosentase	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	- Bantuan APE dalam, APE luar PAUD	Paket	12,00	12,00	100,00%	Keterangan Rencana : Pendidikan (Peningkatan kualitas sarana belajar siswa/Pembangunan infrastruktur) Keterangan Realisasi Laporan Bulanan Terakhir : Pendidikan (Peningkatan kualitas sarana belajar siswa/Pembangunan infrastruktur)
	- Bantuan beasiswa siswa tidak mampu, tingkat menengah atas & perguruan tinggi	Orang	17,00	17,00	100,00%	Keterangan Rencana : Pendidikan (Meningkatkan kualitas sumber daya manusia/Beasiswalestari)
	- Bimbingan belajar siswa	Orang	85,00	85,00	100,00%	Keterangan Rencana : Pendidikan (Meningkatkan kualitas sumber daya manusia/Beasiswalestari)
	- Pelatihan IPA & Sosial bagi Guru SMP	Orang	50,00	50,00	100,00%	Keterangan Rencana : Pendidikan (Peningkatan Kapasitas Guru)
	- Pelatihan tingkat Dasar, Menengah, Lanjutan Tutor PAUD	Orang	46,00	46,00	100,00%	Keterangan Rencana : Pendidikan

No	Kegiatan	Satuan	Rencana	Realisasi	Prosentase	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	- Perbaikan/pembangunan pos yandu, poskedes, puskesmas	Unit	8,00	8,00	100,00%	Keterangan Rencana : Pengelolaan danaCD, Kesehatan(Meningka kualitas kesehatan masyarakat)
	- Bantuan alat kesehatan	Unit	5,00	5,00	100,00%	Keterangan Rencana : Pengelolaan danaCD, Kesehatan(Meningka kualitas kesehatan masyarakat)
	- Pemeriksaan kesehatan umum	Orang	1.375,00	1.375,00	100,00%	Keterangan Rencana : Pengelolaan danaCD, Kesehatan(Meningka kualitas kesehatan masyarakat)
	- Pemberian makanan tambahan	Orang	180,00	180,00	100,00%	Keterangan Rencana : Pengelolaan danaCD, Kesehatan(Meningka kualitas kesehatan masyarakat)

No	Kegiatan	Satuan	Rencana	Realisasi	Prosentase	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	- Perbaikan/pembangunan rumah ibadah	Unit	26,00	26,00	100,00%	Keterangan Rencana : Pengelolaan dana CD, (meningkatkan kualitas sarana sosial masyarakat/pebaikasarana umum)
	- Perbaikan jalan desa	Km	1.060,00	1060,00	100,00%	Keterangan Rencana : Pengelolaan dana CD, (meningkatkan kualitas sarana sosial masyarakat/pebaikasarana umum)
	- Perbaikan/pembangunan kantor desa	Unit	2,00	2,00	100,00%	Keterangan Rencana : Pengelolaan dana CD, (meningkatkan kualitas sarana sosial masyarakat/pebaikasarana umum)

No	Kegiatan	Satuan	Rencana	Realisasi	Prosentase	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	- Perbaikan/pembangunan balai desa	Unit	2,00	2,00	100,00%	Keterangan Rencana : Pengelolaan dana CD, (meningkatkan kualitas sarana sosial masyarakat/ perbaikan sarana umum)
	- Pemasangan bak penampung & pipanisasi air bersih	Meter	2.550,00	2.550,00	100,00%	Keterangan Rencana : Pengelolaan dana CD, Investasi sosial (meningkatkan akses air bersih masyarakat/ perbaikan sarana air bersih)
	- Perbaikan irigasi sawah	Meter	90,00	90,00	100,00%	Keterangan Rencana : Pengelolaan dana CD, Ekonomi Usaha Produksi (Meningkatkan produktivitas pertanian, perbaikan prasarana pertanian)

No	Kegiatan	Satuan	Rencana	Realisasi	Prosentase	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	- Bantuan alat pertanian	Unit	17,00	17,00	100,00%	Keterangan Rencana : Pengelolaan danaCD, Ekonomi Usaha: Produksi (Meningkatkan produktivitas pertanian, pemberian alat pengembangar ekonomi)
	- Sistem penanaman padi jajar legowo	KK	31,00	31,00	100,00%	Keterangan Rencana : Pengelolaan danaCD, Ekonomi Usaha: Produksi (Meningkatkan perekonomian masyarakat, ekonomi dan pengembangar keterampilan)

No	Kegiatan	Satuan	Rencana	Realisasi	Prosentase	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	- Bantuan ternak dan manajemen ternak bergulir	KK	33,00	33,00	100,00%	Keterangan Rencana : Pengelolaan dana CD, Ekonomi Usaha Produksi (Meningkatkan perekonomian masyarakat, ekonomi dan pengembangan keterampilan)
	- Budidaya kopi dan pasca panen kopi	KK	42,00	42,00	100,00%	Keterangan Rencana : Pengelolaan dana CD, Ekonomi Usaha Produksi (Meningkatkan perekonomian masyarakat, ekonomi dan pengembangan keterampilan)
	- Budidaya kemenyan	Ha	10,00	10,00	100,00%	Keterangan Rencana : Pengelolaan dana CD, Ekonomi Usaha Produksi (Meningkatkan perekonomian masyarakat, ekonomi dan pengembangan keterampilan)

## 4.2 Realisasi Kegiatan RKTPH Carry Over 2023

### 4.2.1 Kelestarian Fungsi Produksi

#### Sistem Silvikultur THPB

No	Kegiatan	Satuan	Rencana	Realisasi	Prosentase	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	<b>Sistem Silvikultur THPB Unit I</b>					
1	Pengadaan Bibit					
1.1	Pengkayaan Kawasan Lindung	Batang	-	-	-	
1.2	Areal Budidaya Produksi					
	- Ekaliptus	Batang	15.383.602,00	7.877.541,00	51,21%	Kumulatif realisasi pemakaian bibit s.d Desember 2023 jenis Ekaliptus adalah 7.877.541 Batang
2	Penyiapan Lahan dan Penanaman					
	- Pinus					
	LOA	Ha	-	-	-	-
	Tanah Kosong	Ha	-	-	-	-
	Hutan Tanaman	Ha	-	-	0,00%	-
	- Ekaliptus					
	LOA	Ha	-	-	-	-
	Tanah Kosong	Ha	978,29	-	0,00%	-
	Hutan Tanaman	Ha	7.812,34	4.501,46	57,62%	-
3	Pemeliharaan					
3.1	Penyulaman	Ha	439,53	248,70	56,58%	Kumulatif realisasi penanaman s.d Desember 2023 seluas 4.501,46 Ha Jenis Ekaliptus
3.2	Penjarangan		-	-	-	

No	Kegiatan	Satuan	Rencana	Realisasi	Prosentase	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.3	Pendangiran	Ha	8.790,63	4.501,46	51,21%	Kumulatif realisasi penanaman s.d Desember 2023 seluas 4.501,46 Ha Jenis Ekaliptus
3.4	Pemangkasan		-	-	-	
4	Pemanenan					
4.1	Luas dan Volume					
	- LOA					
	Luas	Ha	-	-	-	
	Volume	m3	-	-	-	
	- Tanah Kosong					
	Luas	Ha	916,12	1,32	0,14%	-
	Volume	m3	2.076,33	25,56	1,23%	-
4.2	Hutan Tanaman					
	- Ekaliptus					
	Luas	Ha	2.135,54	1.632,09	76,43%	-
	Volume	m3	98.445,99	62.177,33	63,16%	-
	- Akasia Mangium					
	Luas	Ha	77,01	-	0,00%	-
	Volume	m3	875,85	-	0,00%	-
	- Pinus					
	Luas	Ha	52,98	0,11	0,21%	-
	Volume	m3	6.150,86	13,56	0,22%	-
4.3	Volume Produksi dari Hasil Penyiapan Lahan					
	- Kayu Bulat			-	-	

**BAB V**  
**RENCANA KELOLA TAHUN 2024**

**5.1 Rencana Kegiatan RKTPH Murni 2024**

**5.1.1 Prasyarat**

1. Organisasi dan Tenaga Kerja					
No	Jenis Tenaga Kerja	Satuan	Jumlah Pengawai Yang Ada	Rencana	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tenaga Teknis (Ganis PHL)	Orang	39,00	-	Tersedia
2	Tenaga Professional Kehutanan	Orang	53,00	-	Tersedia
3	Tenaga Professional Non Kehutanan	Orang	439,00	-	Tersedia

2. Tata Batas				
No	Batas Areal Kerja	Satuan	Rencana	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Batas Alam	Km	-	Sudah Tata Batas
2	Batas Buatan	Km	-	Sudah Tata Batas Berdasarkan : - SK Penetapan Batas No. 821/MENHUT-VII/KP/2004, tanggal 19 April 2004 SK Penetapan Batas No. 704/MENHUT-II/2013), tanggal 21 Oktober 2013

<b>3. Pemasangan Tanda Batas Kawasan Lindung</b>					
<b>No</b>	<b>Jenis Kawasan Lindung</b>	<b>Satuan</b>	<b>Kumulatif s.d Tahun Lalu</b>	<b>Rencana</b>	<b>Keterangan</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>
1	Fungsi Ekosistem Gambut	Km	-	-	Berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan No. S.1163/PPKL/PKEG/KPL.4.3/13/12/2023 Tanggal 14 Desember 2023 Tentang Tindak Lanjut Verifikasi Hasil Investarisasi Karakteristik Ekosistem Gambut pada Areal PT. Toba Pulp Lestari, Tbk (Sektor Tele)
2	Scoring >175	Km	50,00	-	Selesai
3	Buffer Zone Hutan Lindung	Km	226,00	-	Selesai
4	Lereng > 40%	Km	527,00	-	Selesai
5	KPPN	Km	41,00	-	Selesai
6	KPSL	Km	4.364,00	-	Selesai
7	Sempadan Sungai	Km	551,00	-	Selesai
8	Hutan Lindung	Km	-	-	-

4. Pemasukan dan Penggunaan Peralatan				
No	Jenis Peralatan	Satuan	Rencana	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu			
	- Chainsaw	Unit	491	Kegiatan : Pemotongan kayu
	- Logging Truck	Unit	374	Jenis Colt Diesel (Mitsubishi, Hino, Isuzu) dan Logging Truck
	- Excavator	Unit	245	Kegiatan : Pemuatan kayu
	- Motor Grader	Unit	9	Kegiatan : Pemeliharaan jalan
	- Road Compactor	Unit	9	Kegiatan : Pemeliharaan jalan
	- Water Tank Truck	Unit	13	Kegiatan : Penyiraman jalan kondisi kemarau, distribusi air ke camp untuk kegiatan mandi, cuci
	- Trado	Unit	1	Kegiatan : Angkut alat berat ke lokasioperasional

5. Pembangunan Sarana Prasarana					
No	Jenis Sarpras	Satuan	Tersedia s.d Saat Ini	Rencana	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Poliklinik	Unit	5	-	Tersedia
2	Kantin	Unit	5	-	Tersedia
3	Sekolah	Unit	2	-	Tersedia
4	Pos Security	Unit	6	-	Tersedia
5	Pos TUK	Unit	6	-	Tersedia
6	Genset House	Unit	6	-	Tersedia
7	Water Treatment	Unit	4	-	Tersedia
8	Gudang limbah B3	Unit	5	-	Tersedia
9	Workshop	Unit	4	-	Tersedia
10	Gudang BBM	Unit	5	-	Tersedia
11	Gudang pupuk dan herbisida	Unit	14	-	Tersedia
12	Gudang Operasional	Unit	37	-	Tersedia
13	Gorong - Gorong	Unit	150	-	Tersedia
14	Mushollah	Unit	1	1	-
15	Base Camp (Kantor/Barak/Mess)	Unit	157	-	Tersedia

<b>6. Pemasaran</b>				
<b>No</b>	<b>Jenis</b>	<b>Satuan</b>	<b>Rencana</b>	<b>Keterangan</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
1	Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu			
	- Dipakai Sendiri	m3	622.088,10	PT. Toba Pulp Lestari, Tbk

### 5.1.2 Kelestarian Fungsi Produksi Sistem Silvikultur THPB

<b>No</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Satuan</b>	<b>Rencana</b>	<b>Keterangan</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
	<b>THPB Unit I</b>			
1	Pengadaan Bibit			
	A. Areal Budidaya Produksi	Btg	10.022.615,00	

No	Kegiatan	Satuan	Rencana	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Penyiapan Lahan			
	- LOA	Ha	-	
	- Tanah Kosong	Ha	2.299,18	
	- Hutan Tanaman	Ha	3.986,68	3.251,63 Ha Hutan Tanaman, 735,05 Ha Pemulihan Kawasan Hutan Buffer Zone
3	Penanaman			
	- LOA	Ha	-	
	- Tanah Kosong	Ha	2.299,18	
	- Hutan Tanaman	Ha	3.986,68	3.251,63 Ha Hutan Tanaman, 735,05 Ha Pemulihan Kawasan Hutan Buffer Zone
4	Pemeliharaan			
	- Penyulaman	Ha	314,29	
	- Penjarangan	Ha	-	
	- Pendangiran / Pemupukan	Ha	6.285,86	
	- Pemangkasan	Ha	-	
5	Pemanenan			
	- Luas	Ha	3.986,68	3.251,63 Ha Hutan Tanaman, 735,05 Ha Pemulihan Kawasan Hutan Buffer Zone
	- Volume	m3	229.881,29	197.184,01 M3 Hutan Tanaman, 32.697,28 M3 Pemulihan Kawasan Hutan Buffer Zone

### 5.1.3 Kelestarian Fungsi Lingkungan

Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Lingkungan				
No	Klasifikasi Kegiatan	Satuan	Rencana	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pengelolaan Kawasan Lindung			
	- Penataan dan pemeliharaan batas (KPPN)	Km	4,00	Penataan dan pemeliharaan batas (KPPN) sektor Aek Nauli dan Tele
	- Pembuatan papan tanda (KPPN)	Unit	1,00	Pembuatan papan tanda (KPPN) sektor Aek Nauli dan Tele
	- Pembuatan papan larangan (KPPN)	Unit	1,00	Pembuatan papan larangan (KPPN) sektor Aek Nauli dan Tele
	- Penyuluhan/sosialisasi terhadap karyawan dan masyarakat	Kali	1,00	Penyuluhan/sosialisasi terhadap karyawan dan masyarakat (KPPN) sektor Aek Nauli dan Tele

<b>Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Lingkungan</b>				
<b>No</b>	<b>Klasifikasi Kegiatan</b>	<b>Satuan</b>	<b>Rencana</b>	<b>Keterangan</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
	- Pengamanan dan penjagaan kawasan (inspeksi kawasan lindung)(KPPN)	Kali	6,00	Pengamanan dan penjagaan kawasan (inspeksi kawasan lindung)(KPPN) sektor Aek Nauli dan Tele
	- Penataan dan pemeliharaan batas (Sempadan Sungai)	Kali	13,90	Penataan dan pemeliharaan batas (Sempadan Sungai) sektor Aek Nauli, sektor Habinsaran, sektor Aek Raja, sektor Tele, dan sektor Tapanuli Selatan
	- Pembuatan papan tanda (Sempadan Sungai)	Unit	2,80	Pembuatan papan tanda (Sempadan Sungai) sektor Aek Nauli, sektor Habinsaran, sektor Aek Raja, sektor Tele, dan sektor Tapanuli Selatan
	- Pembuatan papan larangan (Sempadan Sungai)	Unit	2,80	Pembuatan papan larangan (Sempadan Sungai) sektor Aek Nauli, sektor Habinsaran, sektor Aek Raja, sektor Tele, dan sektor Tapanuli Selatan
	- Pengamanan dan penjagaan kawasan (inspeksi kawasan lindung) (Sempadan Sungai)	Kali	6,00	Pengamanan dan penjagaan kawasan (inspeksi kawasan lindung) (Sempadan Sungai) sektor Aek Nauli, sektor Habinsaran, sektor Aek Raja, sektor Tele, dan sektor Tapanuli Selatan
	- Penataan dan pemeliharaan batas (KPSL)	Km	80,60	Penataan dan pemeliharaan batas (KPSL) sektor Aek Nauli, sektor Habinsaran, sektor Aek Raja, sektor Tele dan sektor Tapanuli Selatan
	- Pembuatan papan tanda (KPSL)	Unit	20,00	Pembuatan papan tanda (KPSL) sektor Aek Nauli, sektor Habinsaran, sektor Aek Raja, sektor Tele dan sektor Tapanuli Selatan

Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Lingkungan				
No	Klasifikasi Kegiatan	Satuan	Rencana	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	- Penyuluhan/sosialisasi terhadap karyawan dan masyarakat ( Kawasan Konservasi Biodiversitas Lainnya (Lereng>40% dan skoring > 175))	Kali	1,00	Penyuluhan/sosialisasi terhadap karyawan dan masyarakat ( Kawasan Konservasi Biodiversitas Lainnya (Lereng>40% dan skoring > 175)) sektor Aek Nauli, sektor Habinsaran, sektor Aek Raja dan sektor Tele
	- Pembuatan papan larangan (KPSL)	Unit	20,00	Pembuatan papan larangan (KPSL) sektor Aek Nauli, sektor Habinsaran, sektor Aek Raja, sektor Tele dan sektor Tapanuli Selatan
	- Penyuluhan/sosialisasi terhadap karyawan dan masyarakat (KPSL)	Kali	1,00	Penyuluhan/sosialisasi terhadap karyawan dan masyarakat (KPSL) sektor Aek Nauli, sektor Habinsaran, sektor Aek Raja, sektor Tele dan sektor Tapanuli Selatan
	- Penataan dan pemeliharaan batas ( Kawasan Konservasi Biodiversitas Lainnya (Lereng>40% dan skoring > 175))	Km	95,30	Penataan dan pemeliharaan batas ( Kawasan Konservasi Biodiversitas Lainnya (Lereng>40% dan skoring > 175)) sektor Aek Nauli, sektor Habinsaran, sektor Aek Raja dan sektor Tele
	- Pembuatan papan tanda ( Kawasan Konservasi Biodiversitas Lainnya (Lereng>40% dan skoring > 175))	Unit	5,00	Pembuatan papan tanda ( Kawasan Konservasi Biodiversitas Lainnya (Lereng>40% dan skoring > 175)) sektor Aek Nauli, sektor Habinsaran, sektor Aek Raja dan sektor Tele
	- Pembuatan papan larangan (Kawasan Konservasi Biodiversitas Lainnya (Lereng>40% dan skoring > 175))	Unit	5,00	Pembuatan papan larangan (Kawasan Konservasi Biodiversitas Lainnya (Lereng>40% dan skoring > 175)) sektor Aek Nauli, sektor Habinsaran, sektor Aek Raja dan sektor Tele
	- Pemulihan tanaman (Buffer Zone)	Hektar	1.900,00	Pemulihan Kawasan Hutan Buffer Zone
	- Pembuatan papan larangan (Zona Lindung Sumber Air Bersih dan Irigasi Masyarakat)	Kali	20,00	-

Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Lingkungan				
No	Klasifikasi Kegiatan	Satuan	Rencana	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	- Perlindungan kawasan (Zona Lindung Sumber Air Bersih dan Irigasi Masyarakat)	Unit	7,00	-
	- Pemulihan kawasan (Hutan Lindung)	Hektar	2.621,00	Pemulihan kawasan (Hutan Lindung) sektor Tele, Sektor Aek Nauli dan Sektor Habinsaran
2	Pengelolaan Areal Produksi			
	- Penyiraman jalan (Debu (kualitas udara))	Kali	840,00	Debu (kualitas udara)
	- Pembuatan silt trap (Erosi tanah)	Unit	25,00	Erosi tanah
	- Pembuatan rorak (Erosi tanah)	Unit	25,00	Erosi tanah
	- Pembuatan terracing (Erosi tanah)	Km	81,00	Erosi tanah
	- Penanaman tebing jalan rawa erosi (Erosi tanah)	Unit	50,00	Erosi tanah
	- Pembuatan drainase (Erosi tanah)	Km	136,60	Erosi tanah
	- Pemupukan	Hektar	7.521,60	Kesuburan tanam
	- Pengelolaan skidding track	Km	5.009,40	Kepadatan tanah
	- Perlindungan sempadan sungai (Debit sungai)	Hektar	346,50	Debit Sungai
	- Perlindungan green belt	Hektar	2.015,10	Debit Sungai
	- Pembuatan silt trap (Sedimentasi)	Unit	25,00	Sedimentasi
	- Pembuatan rorak (Sedimentasi)	Unit	25,00	Sedimentasi
	- Pembuatan bak kontrol erosi (Sedimentasi)	Unit	86,00	Sedimentasi
	- Pembuatan oil trap (Kantor, gudang, bengkel, perumahan dan base camp)	Unit	9,00	Kantor, gudang, bengkel, perumahan dan base camp
	- Pembuatan drainase (Sedimentasi)	Km	136,60	Sidementasi
	- Perlindungan green belt (Kualitas air sungai)	Hektar	2.015,10	Kualitas air sungai
	- Perlindungan green belt (Struktur dan komposisi keanekaragaman jenis vegetasi)	Hektar	2.015,10	Struktur dan komposisi keanekaragaman jenis vegetasi
	- Perlindungan sempadan sungai (Struktur dan komposisi keanekaragaman jenis vegetasi)	Hektar	346,50	Struktur dan komposisi keanekaragaman jenis vegetasi

Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Lingkungan				
No	Klasifikasi Kegiatan	Satuan	Rencana	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	- Penanaman jenis pakan satwa liar (Satwaliar(keragaman jenis))	Batang	4.500,00	Satwa liar (keragaman jenis)
	- Perlindungan green belt (Satwa liar (keragaman jenis))	Hektar	2.015,10	Satwa liar (keragaman jenis)
	- Perlindungan KPPN (Satwa liar (keragaman jenis))	Hektar	97,60	Satwa liar (keragaman jenis)
	- Pemeliharaan papan larangan berburu (Kepadatan populasi dan kondisi habitat)	Unit	179,00	Kepadatan populasi dan kondisi habitat
	- Inspeksi kawasan lindung (Kepadatan populasi dan kondisi habitat)	Kali	6,00	Kepadatan populasi dan kondisi habitat
	- Perlindungan green belt (Plankton, benthos dan nekton (keragaman jenis))	Hektar	2.015,10	Plankton, benthos dan nekton (keragaman jenis)
	- Perlindungan sempadan sungai ( Plankton, benthos dan nekton (keragaman jenis))	Hektar	346,50	Plankton, benthos dan nekton (keragaman jenis)
	- Pembuatan silt trap ( Plankton, benthos dan nekton (keragaman jenis))	Unit	25,00	Plankton, benthos dan nekton (keragaman jenis)
	- Pembuatan rorak (Plankton, benthos dan nekton (keragaman jenis))	Unit	250,00	Plankton, benthos dan nekton (keragaman jenis)
	- Pembuatan bak kontrol erosi (Plankton, benthos dan nekton (keragaman jenis))	Unit	86,00	Plankton, benthos dan nekton (keragaman jenis)
	- Perkayaan HHBK (Kemeyan dan Aren) (Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK))	Batang	500,00	Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
	- Pemeliharaan situs budaya/sejarah	Unit	1,00	Peninggalan sejarah
	- Pembuatan bak kontrol (Lokasi persemaian)	Unit	2,00	Lokasi persemaian
	- Pengadaan tong sampah organik ( Kantor, gudang, bengkel, perumahan dan base camp)	Unit	122,00	Kantor, gudang, bengkel, perumahan dan base camp
	- Pengadaan tong sampah non organik ( Kantor, gudang, bengkel, perumahan dan base camp)	Unit	122,00	Kantor, gudang, bengkel, perumahan dan base camp
	- Pembangunan tempat penampungan sementara (TPS) LB3 (Kantor, gudang, bengkel, perumahan dan base camp)	Unit	5,00	Kantor, gudang, bengkel, perumahan dan base camp
	- Pembuatan silt trap (Kantor, gudang, bengkel, perumahan dan base camp)	Unit	9,00	Kantor, gudang, bengkel, perumahan dan base camp

<b>Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Lingkungan</b>				
<b>No</b>	<b>Klasifikasi Kegiatan</b>	<b>Satuan</b>	<b>Rencana</b>	<b>Keterangan</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
	- Penanganan limbah B3	Kali	5,00	Kantor, gudang, bengkel, perumahan base camp
	- Penyiraman jalan (Jalan angkutan)	Kali	840,00	Jalan angkutan
	- Pemeliharaan silt trap (Jalan angkutan)	Unit	227,00	Jalan angkutan
	- Pemeliharaan bak kontrol erosi (Jalan angkutan)	Unit	69,00	Jalan angkutan
	- Pembuatan papan tanda (Areal sumber daya genetik (ASDG))	Unit	2,00	Areal Sumber Daya Genetik (ASDG)
	- Pembuatan papan larangan (Areal Sumber Daya Genetik (ASDG))	Unit	2,00	Areal Sumber Daya Genetik (ASDG)
	- Inspeksi kawasan (Areal Sumber Daya Genetik (ASDG))	Kali	12,00	Areal Sumber Daya Genetik (ASDG)
	- Pembuatan papan tanda (Petak Ukur Permanen (PUP))	Unit	2,00	Petak Ukur Permanen (PUP)
	- HHNK (Kawasan konservasi biodiversitas lainnya (lereng > 40% dan skoring > 175))	Kali	1,00	Pemantauan lingkungan pada kawasan konservasi biodiversitas lainnya (lereng > 40% dan skoring > 175)
3	<b>Pemantauan Kawasan Lindung</b>			
	- Keamanan kawasan (KPPN)	Kali	6,00	Pemantauan lingkungan pada KPPN
	- Satwa liar dan habitatnya (KPPN)	Kali	1,00	Pemantauan lingkungan pada KPPN
	- Vegetasi (KPPN)	Kali	1,00	Pemantauan lingkungan pada KPPN
	- HHNK (KPPN)	Kali	1,00	Pemantauan lingkungan pada KPPN
	- Keamanan kawasan (Sempadan sungai)	Kali	6,00	Pemantauan lingkungan pada sempadan sungai
	- Satwa liar dan habitatnya (Sempadan sungai)	Kali	1,00	Pemantauan lingkungan pada sempadan sungai
	- Vegetasi (Sempadan sungai)	Kali	1,00	Pemantauan lingkungan pada sempadan sungai
	- HHNK (Sempadan sungai)	Kali	1,00	Pemantauan lingkungan pada sempadan sungai
	- Keamanan kawasan (KPSL)	Kali	6,00	Pemantauan lingkungan pada KPSL
	- Satwa liar dan habitatnya (KPSL)	Kali	1,00	Pemantauan lingkungan pada KPSL

Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Lingkungan				
No	Klasifikasi Kegiatan	Satuan	Rencana	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	- Vegetasi (KPSL)	Kali	-	Pemantauan lingkungan pada KPSL
	- HHNK (KPSL)	Kali	1,00	Pemantauan lingkungan pada KPSL
	- Keamanan kawasan (Kawasan konservasi biodiversitas lainnya (lereng>40% dan skoring>175))	Kali	6,00	Pemantauan lingkungan pada kawasan konservasi biodiversitas lainnya (lereng>40% dan skoring>175)
	- Satwa liar dan habitatnya (Kawasan konservasi biodiversitas lainnya (lereng>40% dan skoring>175))	Kali	1,00	Pemantauan lingkungan pada kawasan konservasi biodiversitas lainnya (lereng>40% dan skoring>175)
	- Vegetasi (Kawasan konservasi biodiversitas lainnya (lereng>40% dan skoring>175))	Kali	1,00	Pemantauan lingkungan pada kawasan konservasi biodiversitas lainnya (lereng>40% dan skoring>175)
	- Keamanan kawasan (Buffer zone)	Kali	6,00	Pemantauan lingkungan pada Buffer Zone
	- Satwa liar dan habitatnya (Buffer zone)	Kali	1,00	Pemantauan lingkungan pada Buffer Zone
	- Vegetasi (Buffer zone)	Kali	1,00	Pemantauan lingkungan pada Buffer Zone
	- HHNK (Buffer zone)	Kali	1,00	Pemantauan lingkungan pada Buffer Zone
	- Debit air (Zona Lindung Sumber Air Bersih dan Irigasi Masyarakat)	Kali	12,00	Pemantauan lingkungan pada Zona Lindung Sumber Air Bersih dan Irigasi Masyarakat
	- Kualitas air (Zona Lindung Sumber Air Bersih dan Irigasi Masyarakat)	Kali	2,00	Pemantauan lingkungan pada Zona Lindung Sumber Air Bersih dan Irigasi Masyarakat
4	Pemantauan Areal Produksi			
	- Pemantauan Angka Penyakit Kerja	Kali	1,00	Dampak Sosial Budaya pada Kesehatan Kerja
	- Pemantauan kualitas debu	Kali	1,00	Dampak Fisik - Kimia pada Kualitas Udara
	- Pemantauan Laju Erosi	Kali	1,00	Dampak Fisik - Kimia pada Erosi Tanah
	- Pemantauan Tingkat Kesuburan Tanah (C,N,P,K)	Kali	1,00	Dampak Fisik - Kimia pada Kesuburan Tanah

<b>Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Lingkungan</b>				
<b>No</b>	<b>Klasifikasi Kegiatan</b>	<b>Satuan</b>	<b>Rencana</b>	<b>Keterangan</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
	- Pemantauan Tingkat Kepadatan Tanah	Kali	1,00	Dampak Fisik - Kimia pada Kepadatan Tanah
	- Pemantauan Debit Sungai	Kali	1,00	Dampak Hidrologi pada Debit Sungai
	- Pemantauan Sedimentasi	Kali	1,00	Dampak Hidrologi pada Sedimentasi
	- Pemantauan CO <sub>2</sub> , O <sub>2</sub> , N, Fosfat, Sulfida, BOD, dan COD	Kali	1,00	Dampak Hidrologi pada Kualitas Air Sungai
	- Pemantauan Struktur dan Komposisi, Keragaman Vegetasi, Potensi Tegakan	Kali	1,00	Dampak Biologi pada Vegetasi
	- Pemantauan Kepadatan Populasi dan Keanekaragaman Satwa Liar	Kali	1,00	Dampak Biologi pada Satwa Liar
	- Pemantauan Kepadatan Individu dan Keanekaragaman Jenis	Kali	1,00	Dampak Biologi pada Planton, Benthos, dan Nekton
	- Pemantauan Jenis dan Potensi Gangguan Hama Penyakit Tanaman	Kali	12,00	Dampak Biologi pada Peledakan Hama Penyakit Tanaman
	- Pemantauan Jumlah Mitra/Kontraktor Lokal	Kali	1,00	Dampak Sosial Ekonomi pada Kesempatan Berusaha
	- Pemantauan Tingkat Pendapatan Masyarakat	Kali	1,00	Dampak Sosial Ekonomi pada Pendapatan Masyarakat
	- Pemantauan Jumlah Tenaga Kerja Lokal	Kali	1,00	Dampak Sosial Ekonomi pada Kesempatan Kerja
	- Pemantauan Tingkat Perekonomian Daerah	Kali	1,00	Dampak Sosial Ekonomi pada Perekonomian
	- Pemantauan Jumlah Jalan Yang Dimanfaatkan Masyarakat	Kali	1,00	Dampak Sosial Ekonomi pada Perhubungan Darat
	- Pemantauan Angka Kecelakaan Kerja	Kali	1,00	Dampak Sosial Budaya pada Keselamatan Kerja
	- Pemantauan Tingkat Kesehatan Masyarakat	Kali	1,00	Dampak Sosial Budaya pada Kesehatan Masyarakat
	- Pemantauan hama penyakit, sedimentasi, kualitas air buangan, kualitas air sungai	Kali	2,00	Lokasi pada persemaian

<b>Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Lingkungan</b>				
<b>No</b>	<b>Klasifikasi Kegiatan</b>	<b>Satuan</b>	<b>Rencana</b>	<b>Keterangan</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
	- Pemantauan Erosi Tanah	Kali	4,00	Lokasi Pada Kantor, Gudang, Bengkel, Perumahan dan Base Camp
	- Pemantauan Emisi Genset	Kali	1,00	Lokasi Pada Kantor, Gudang, Bengkel, Perumahan dan Base Camp
	- Pemantauan Kualitas Air Buangan	Kali	1,00	Lokasi Pada Kantor, Gudang, Bengkel, Perumahan dan Base Camp
	- Pemantauan Erosi Tanah Pada Jalan Angkutan	Kali	4,00	Lokasi pada Jalan Angkutan
	- Pemantauan Satwa Liar	Kali	12,00	Lokasi pada Jalan Angkutan
	- Pemantauan Potensi Tegakan Benih	Kali	1,00	Lokasi pada Areal Sumber Daya Genetik (ASDG)
	- Pemantauan Pertumbuhan Hutan	Kali	1,00	Lokasi pada Petak Ukur Permanen (PUP)

<b>Perlindungan dan Pengamanan Hutan</b>				
<b>No</b>	<b>Klasifikasi Kegiatan</b>	<b>Satuan</b>	<b>Rencana</b>	<b>Keterangan</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
1	Pencegahan Kebakaran			
	- Kesiapan dan penanggulangan - Pembentukan struktur brigadekarhutla	Regu	1,00	Kebakaran hutan dan lahan
	- Kesiapan dan penanggulangan - Pembentukan embung air	Unit	20,00	Kebakaran hutan dan lahan
	- Pencegahan kebakaran hutan dan lahan - Penilaian resiko kebakaran	Kali	1,00	Kebakaran hutan dan lahan
	- Pencegahan kebakaran hutan dan lahan - Pemetaan areal rawan kebakaran dan jalur patroli	Kali	1,00	Kebakaran hutan dan lahan
	- Pencegahan kebakaran hutan dan lahan - Pembuatan sign board larangan membakar	Unit	100,00	Kebakaran hutan dan lahan
	- Pencegahan kebakaran hutan dan lahan - Sosialisasi dan penyadartauan kebakaran	Orang	100,00	Kebakaran hutan dan lahan
	- Pencegahan kebakaran hutan dan lahan - Sosialisasi kebijakan larangan membakar	Orang	1.000,00	Kebakaran hutan dan lahan

Perlindungan dan Pengamanan Hutan				
No	Klasifikasi Kegiatan	Satuan	Rencana	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	- Deteksi dini dan patroli - Monitoring hotspot	Kali	365,00	Kebakaran hutan dan lahan
	- Deteksi dini dan patroli - Monitoring bahayakebakaran	Kali	365,00	Kebakaran hutan dan lahan
	- Deteksi dini dan patroli - Patroli rawan kebakaran	Kali	365,00	Kebakaran hutan dan lahan
	- Deteksi dini dan patroli - Pemantauan kebakarandari menara pantau	Kali	65,00	Kebakaran hutan dan lahan
	- Kesiapan dan penanggulangan - Gladiposkokebakaran hutan dan lahan	Kali	1,00	Kebakaran hutan dan lahan
	- Kesiapan dan penanggulangan - Pembentukandan pemberdayaan MPA	Kali	9,00	Kebakaran hutan dan lahan
	- Kesiapan dan penanggulangan - Pembangunan menara API	Unit	1,00	Kebakaran hutan dan lahan
	- Kompetensi training dan drill - Training pencegahan dan pemadaman kebakaran kepada regu pendukung	Kali	10,00	Kebakaran hutan dan lahan
	- Kompetensi training dan drill - Training sertifikasiregu inti brigadedalkarhutla	Orang	18,00	Kebakaran hutan dan lahan
	- Penanganan pasca kebakaran - Pelaporankebakaran	Kali	12,00	Kebakaran hutan dan lahan
	- Penanganan pasca kebakaran - Rehabilitasi arealkebakaran	Kali	10,00	Kebakaran hutan dan lahan
2	Pengamanan Kawasan Produktif dan KawasanLindung			
	- Pemasangan papan larangan melakukanperambahan kawasan hutan	Unit	10,00	Perambahan/okupasi lahan hutan, perladangan berpindah pada kawasan hutan produktif oleh masyarakat setempat
	- Penyuluhan kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan	Kali	12,00	Perambahan/okupasi lahan hutan, perladangan berpindah pada kawasan hutan produktif oleh masyarakat setempat
	- Mengembangkan pola pemanfaatan hasil hutankayu/non kayu (distribusi manfaat) yang dapat memberikan keuntungan kepada para pihak (masyarakat setempat) secara adil	Kali	12,00	Perambahan/okupasi lahan hutan, perladangan berpindah pada kawasan hutan produktif oleh masyarakat setempat

Perlindungan dan Pengamanan Hutan				
No	Klasifikasi Kegiatan	Satuan	Rencana	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	- Patroli secara rutin untuk memonitor kegiatan perambahan/okupasi lahan dan perladangan didalam kawasan hutan	Kali	12,00	Perambahan/okupasi lahan hutan, perladangan berpindah pada kawasan hutan produktif oleh masyarakat setempat
	- Melakukan identifikasi areal-areal rawan pengembalaan liar	Kali	1,00	Pengembalaan liar
	- Pemetaan areal rawan pengembalaan liar	Kali	1,00	Pengembalaan liar
	- Memasang pipa himbauan larangan pengembalaan ternak di areal rawan pengembalaan liar	Unit	10,00	Pengembalaan liar
	- Melakukan pendekatan dan penyuluhan kepada masyarakat pemilik ternak	Kali	12,00	Pengembalaan liar
	- Melakukan patroli rutin areal pengembalaan liar	Kali	12,00	Pengembalaan liar
	- Melakukan indentifikasi areal-areal rawan pembalakan liar	Kali	1,00	Penurunan potensi kayu akibat penebangan tanpa ijin/illegal logging
	- Pemetaan areal rawan pembalakan liar	Kali	1,00	Penurunan potensi kayu akibat penebangan tanpa ijin/illegal logging
	- Melakukan patroli secara rutin	Kali	12,00	Penurunan potensi kayu akibat penebangan tanpa ijin/illegal logging
	- Memasang papan larangan penebangan hutan tanpa izin	Unit	10,00	Penurunan potensi kayu akibat penebangan tanpa ijin/illegal logging

Perlindungan dan Pengamanan Hutan				
No	Klasifikasi Kegiatan	Satuan	Rencana	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	- Menerapkan sanksi-sanksi hukum yang jelas terhadap pelaku pencurian kayu/penebangan kayutanpa izin sesuai dengan ketentuan hukum yang berlakuk	Buah	10,00	Penurunan potensi kayu akibat penebangan tanpa ijin/illegal logging
	- Pemeliharaan batas kawasan lindung di dalam kawasan hutan (Sempadan Sungai, koridor satwa, kantong-kantong satwa/flora)	Hektar	6.500,00	Gangguan terhadap flora, fauna, habitat dan ekosistem
	- Pemantauan/pengamatan rutin/periodik kondisi flora, fauna, habitat dan ekosistem hutan dan ekosistem hutan pada kawasan lindung	Kali	1,00	Gangguan terhadap flora, fauna, habitat dan ekosistem
	- Penyuluhan kepada masyarakat setempat, karyawan, mitra agar turut serta dalam menjaga kelestarian flora, fauna (terutama yang dilindungi, endemik, jarang, langka, terancam punah), habitat khas dan ekosistem hutan secara umum	Kali	1,00	Gangguan terhadap flora, fauna, habitat dan ekosistem
3	Perlindungan dan Pengamanan Dari Ancaman Hama dan Penyakit			
	- Perlindungan pada bahan tanaman (benih) -Pembuatan tempat penyimpanan yang sesuai	Unit	1,00	Hama dan Penyakit
	- Perlindungan persemaian - Identifikasi hama dan penyakit tanaman serta tingkat serangan	Kali	12,00	Hama dan Penyakit
	- Perlindungan persemaian - Penanggulangan bibit dari hama secara manual	Kali	12,00	Hama dan Penyakit
	- Perlindungan tanaman muda - Identifikasi hama dan penyakit tanaman serta tingkat serangannya	Kali	12,00	Hama dan Penyakit
	- Pengadaan petugas	Orang	1,00	Hama dan Penyakit

## Pengkayaan Kawasan Lindung

Pemeliharaan				
No	Jenis Tanaman	Satuan	Rencana	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sempadan Sungai	Ha	9,70	Pemeliharaan Suksesi Buatan dan Suksesi Alami

### 5.1.4 Kelestarian Fungsi Sosial

Kelola Sosial				
No	Kegiatan	Satuan	Rencana	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tanggung Jawab Sosial/CSR			
	- Hubungan Pemerintahan	Rupiah	4.769.832.000,00	Bertahap
	- Kesehatan	Rupiah	614.239.000,00	Bertahap
	- Investasi Sosial	Rupiah	3.784.784.000,00	Bertahap
	- Kesejahteraan, penciptaan lapangan kerja dan pengembangan keterampilan	Rupiah	6.484.964.000,00	Bertahap
	- Lingkungan	Rupiah	756.665.000,00	Bertahap
	- Kebudayaan dan Keagamaan	Rupiah	3.784.784.000,00	Bertahap

## 5.2 Rencana Kegiatan RKTPH Carry Over 2024

### 5.2.1 Kelestarian Fungsi Produksi Sistem Silvikultur THPB

No	Kegiatan	Satuan	Rencana	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<b>THPB Unit I</b>			
1	Pengadaan Bibit			
	A. Areal Budidaya Produksi	Btg	14.425.564,00	
2	Penyiapan Lahan			
	- LOA	Ha	-	

No	Kegiatan	Satuan	Rencana	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	- Tanah Kosong	Ha	871,42	
	- Hutan Tanaman	Ha	8.978,47	6.895,79 Ha Hutan Tanaman, 1.165,19 Ha Pemulihan Kawasan Hutan Buffer Zone, 917,49 Ha Pemulihan Kawasan Hutan Lindung.
3	Penanaman			
	- LOA	Ha	-	
	- Tanah Kosong	Ha	871,42	
	- Hutan Tanaman	Ha	8.978,47	6.895,79 Ha Hutan Tanaman, 1.165,19 Ha Pemulihan Kawasan Hutan Buffer Zone, 917,49 Ha Pemulihan Kawasan Hutan Lindung.
4	Pemeliharaan			
	- Penyulaman	Ha	492,50	
	- Penjarangan	Ha	-	
	- Pendangiran / Pemupukan	Ha	9.849,89	
	- Pemangkasan	Ha	-	
5	Pemanenan			
	- Luas	Ha	6.188,49	5.228,51 Ha Hutan Tanaman dan Rimba Campuran, 310,73 Ha Pemulihan Kawasan Hutan Buffer Zone, 649,25 Ha Pemulihan Kawasan Hutan Lindung.
	- Volume	m3	394.166,78	316.907,54 M3 Hutan Tanaman dan Rimba Campuran, 23.858,94 M3 Pemulihan Kawasan Hutan Buffer Zone, 53.400,30 M3 Pemulihan Kawasan Hutan Lindung

## **BAB VI PENUTUP**

Ringkasan pengelolaan hutan PT Toba Pulp Lestari, Tbk disusun dan diunggah di website <https://www.tobapulp.com/tentang-kami/> , agar para pihak dapat mengetahui dan memperoleh informasi tentang pengelolaan hutan yang ada pada wilayah PT Toba Pulp Lestari, Tbk menurut aspek produksi, aspek lingkungan, dan aspek social.

Ringkasan pengelolaan hutan PT Toba Pulp Lestari, Tbk disusun berdasarkan hasil kerja yang dilaksanakan oleh PT Toba Pulp Lestari, Tbk pada tahun 2023 dan rencana kegiatan tahun 2024. Kami menyadari masih banyak hal yang harus dan perlu diperbaiki dalam pengelolaan hutan yang ada di PT Toba Pulp Lestari, Tbk, oleh karena itu kami sangat berharap adanya saran/masukan dari para pihak sehingga kami dapat mengelola hutan menuju Lestari produksi, lingkungan dan social secara seimbang.